

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**TUGAS AKHIR**

**OLEH:**

**YOFA RASIKA PANE**  
**2203100009**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Kosentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2026**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Yofa Rasika Pane  
NPM : 2203100009  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, tanggal : Kamis, 09 April 2026  
Waktu : 09.00 - selesai

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Sp.  
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.  
PENGUJI III : DR. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.

(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.  
NIDN:0030017402

  
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.  
NIDN:0111117804



## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : Yofa rasika Pane  
NPM : 2203100009  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Deli serdang

Medan, 12 Maret 2026


**Pembimbing**



**Dr. Jehan Ridho Jharsyah, S.Sos., M.Si.**

**NIDN : 010117019201**

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP.**

**NIDN : 0122118801**

**Dean**



**Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.**

**NIDN : 0030017402**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Yofa Rasika Pane**, NPM **2203100009**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 02 Mei 2026

Yana Menyatakan,



**YOFA RASIKA PANE**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG

YOFA RASIKA PANE

2203100009

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 tentang pelestarian kebudayaan daerah melalui integrasi mata pelajaran kebudayaan daerah dalam kurikulum pendidikan formal. Pelestarian cagar budaya merupakan upaya penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya daerah agar tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi guru, kepala sekolah, siswa, serta pihak dinas terkait yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dengan fokus pada pendidikan formal tingkat sekolah dasar dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui pembelajaran kebudayaan daerah telah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan pemahaman terhadap kebijakan, kurangnya bahan ajar yang relevan, serta belum meratanya dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah agar implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pelestarian Cagar Budaya, Kebudayaan Daerah, Pendidikan Formal.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa shalawat salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Adapun judul tugas akhir ini adalah "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG**" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terutama dan yang paling utama kepada Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Ir. Faisal Daulani pane dan ibunda tersayang Yoiko Rasaky serta saudara kandung penulis Anoko Diffa Masayu Pane, Syifa Afiffa Pane, Dan Muhammad Daffa Daulani Pane serta keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moral dan moril yang paling berarti bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan informasi selama masa perkuliahan.

8. Kepada Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos dari dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang selaku narasumber dalam penelitian saya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada teman-teman stambuk 2022 kelas 8B Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan atas semua kebaikannya, semoga Allah swt membalas kebaikan kalian.
11. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada NPM 22031000056 yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat, pendengar yang baik dalam setiap keluh kesah penulis, serta selalu hadir memberikan motivasi di setiap langkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Segala kebaikan, kesabaran, dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat tercinta, Reina dan Erin, yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, saling menyemangati, berbagi cerita, serta dukungan yang selalu diberikan selama proses ini dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi

pengembangan Ilmu maupun pembaca. penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Medan, 12 Maret 2026  
Penulis

Yofa Rasika Pane  
NPM : 2203100009

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
2.1 Implementasi Kebijakan .....	8
2.2 Fungsi Implementasi kebijakan .....	12
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi .....	14
2.4 Implementasi Kebijakan Publik .....	16
2.5 Anggapan Dasar/Hipotesis .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Kerangka Konsep .....	28
3.3 Definisi Konsep .....	29

3.4 Kategorisasi .....	32
3.5 Informan atau Narasumber .....	33
3.6 Teknik pengumpulan data .....	34
3.7 Teknik Analisi Data .....	36
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	38
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	40
4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi .....	41
4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya .....	55
4.1.3 Adanya Faktor Disposisi .....	65
4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi .....	77
4.2 Hasil Pembahasan .....	79
4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi .....	79
4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya .....	82
4.2.3 Adanya Faktor Disposisi .....	85
4.2.4 Adanya Faktor Disposisi .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Simpulan .....	92
5.2 Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Nama Informan .....	40
-----------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	29
----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek krusial dalam menjaga identitas budaya dan keberlanjutan pembangunan global. Secara umum, cagar budaya—seperti situs sejarah, bangunan kuno, artefak, dan tradisi lokal—merupakan warisan yang rentan terhadap ancaman modernisasi, urbanisasi, perubahan iklim, serta konflik sosial. Organisasi internasional seperti UNESCO, melalui Konvensi Warisan Budaya Dunia, menekankan perlunya upaya kolektif untuk melindungi warisan ini. Misalnya, UNESCO telah menetapkan lebih dari 1.000 situs warisan dunia, yang tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga mendukung pariwisata berkelanjutan, pendidikan generasi muda, dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 300 suku bangsa dan ribuan cagar budaya, pelestarian ini menjadi prioritas nasional untuk memperkuat solidaritas nasional, mencegah hilangnya identitas lokal di tengah arus globalisasi, dan mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Komunitas Berkelanjutan.

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas, nilai, serta keberlanjutan kebudayaan daerah di tengah arus globalisasi. Cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Menurut *Journal of Cultural Heritage Elsevier* dalam Abdel-maksoud dkk (2024), pelestarian warisan budaya memerlukan pendekatan kebijakan yang

komprehensif, melibatkan sektor pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah agar nilai-nilai budaya tidak hilang akibat perubahan sosial yang cepat. Senada dengan itu, *Heritage Journal* (Gallaga & Trujillo, 2022) menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian cagar budaya sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Undang-undang ini mendefinisikan cagar budaya sebagai benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menekankan peran pemerintah dalam mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, untuk membangun kesadaran masyarakat. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran negara (misalnya, anggaran Kemendikbud yang hanya sekitar 1-2% dari APBN), koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan kurangnya sosialisasi di tingkat daerah. Kebijakan ini juga mendorong pendidikan sebagai sarana utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mencegah erosi tradisi lokal. Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 70% cagar budaya di Indonesia berada di daerah-daerah yang rawan kerusakan akibat pembangunan,

menekankan urgensi integrasi pendidikan untuk membangun generasi yang peduli budaya.

Kabupaten Deli Serdang tepatnya yang berada di provinsi sumatra utara memiliki potensi cagar budaya yang signifikan, seperti situs terkait Kerajaan Deli dan budaya Melayu yang kaya akan sejarah dan tradisi. Perda Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelestarian Cagar Budaya dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal ini, dengan fokus pada pengelolaan dan perlindungan aset budaya di tengah perkembangan ekonomi daerah seperti pertanian dan industri. Perda ini mengakomodasi kebijakan nasional sambil menyesuaikan dengan konteks spesifik Deli Serdang, yang sering kali dihadapkan pada dilema antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian warisan budaya.

Tertulis pada Pasal 7 Perda tersebut menekankan pentingnya memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran budaya lokal ke dalam sistem pendidikan, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai cagar budaya sebagai bagian dari identitas daerah. Contohnya, mata pelajaran ini bisa mencakup topik seperti sejarah Kerajaan Deli, tarian tradisional Melayu, atau bahasa daerah, yang diajarkan di sekolah dasar dan menengah. Namun, implementasi pasal ini di Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya dievaluasi, dengan potensi masalah seperti kurangnya kesiapan guru (hanya

sekitar 30% guru yang memiliki pelatihan budaya daerah berdasarkan survei awal Laporan Survei Kompetensi Guru Tahun 2023), keterbatasan materi ajar yang belum terintegrasi penuh, atau minimnya dukungan dari sekolah dan pemerintah daerah. Studi pendahuluan dari peneliti lokal menunjukkan bahwa tanpa implementasi yang baik, generasi muda di Deli Serdang berisiko kehilangan koneksi dengan budaya leluhur mereka, yang dapat berdampak pada erosi identitas sosial.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan, penuklis tertarik untuk meneliti lebih dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Deli Serdang” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, khususnya fokus pada Pasal 7 Perda Nomor 3 Tahun 2023.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi studi, tanpa melibatkan daerah lain, untuk memfokuskan analisis pada konteks lokal. Fokus eksklusif pada Pasal 7 Perda Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 tentang memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke kurikulum pendidikan formal, tanpa membahas aspek lain dari perda. Penelitian dibatasi pada pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah, tanpa melibatkan pendidikan non-formal. Dari segi waktu, data dibatasi pada periode 2023-2024, tanpa analisis historis. Metode menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, tanpa metode kuantitatif. Subjek dibatasi pada

guru, kepala sekolah, siswa, dan pejabat dinas terkait, tanpa stakeholder lain. Akhirnya, penelitian tidak membahas aspek ekonomi atau sosial luas, hanya relevan dengan integrasi kurikulum. Dengan pembatasan ini, penelitian tetap spesifik dan efisien.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya berdasarkan Pasal 7 Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023, khususnya poin memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal, di Kabupaten Deli Serdang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2023, dengan fokus pada integrasi mata pelajaran kebudayaan daerah ke kurikulum pendidikan formal.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis:

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pblik dan pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjadi refrensi ilmiah bagi peneliti

selanjutnya yang mengkasi implementasi pelestarian kebudayaan di tingkat daerah.

b. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan, dan sekolah untuk memperkuat implementasi Perda No. 3 Tahun 2023, sehingga pelestarian cagar budaya lebih optimal.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman penulisan peneliti selama penelitian ini di lakukan. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

### **BAB II : Uraian Teoritis**

Pada bagian ini berisi kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi teori kebijakan publik, implementasi kebijakan menurut para ahli (terutama teori George C. Edward III), konsep pelestarian cagar budaya, dan kurikulum budaya daerah. Bagian ini juga mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antarvariabel.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep. Kategorisasi,

Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam BAB V menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap paling penting dalam siklus kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan, tahap implementasi menjadi penentu apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Illiyyina & Rosa (2025), implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor, lembaga, dan sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjelaskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, berperan sebagai pelaksana utama Perda No. 3 Tahun 2023. Tahap implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui pendidikan formal memerlukan koordinasi yang baik antara instansi pelaksana, sekolah, guru, dan masyarakat agar tujuan kebijakan, yaitu melestarikan kebudayaan daerah melalui kurikulum, dapat tercapai secara efektif. Teori ini juga menunjukkan pentingnya kesesuaian antara isi kebijakan, pelaksana, serta lingkungan sosial dan politik daerah.

Sementara itu, teori Matland dalam Dian Purwanti dkk (2019) melalui *Ambiguity-Conflict Model* memberikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berdasarkan teori ini, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat ambiguitas tujuan dan tingkat

konflik antaraktor kebijakan. Dalam kasus pelaksanaan Pasal 7 Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023, tujuan kebijakan sudah jelas, yaitu melestarikan budaya daerah melalui kurikulum pendidikan formal, tetapi terdapat potensi ambiguitas dalam hal teknis pelaksanaannya, seperti penentuan materi, sumber pengajaran, dan pelatihan tenaga pendidik. Selain itu, potensi konflik antarinstansi juga mungkin terjadi karena perbedaan prioritas antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, teori Matland membantu menjelaskan bagaimana pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kejelasan tujuan kebijakan dan koordinasi antaraktor agar implementasi berjalan optimal.

Selanjutnya, teori Weible Dan Sabatier dalam Sabrina Ainun Abrar dkk (2024) melalui *Advocacy Coalition Framework (ACF)* menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari interaksi antar jaringan aktor kebijakan yang memiliki nilai, keyakinan, dan kepentingan berbeda. Dalam konteks pelestarian budaya di Deli Serdang, aktor-aktor tersebut meliputi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, guru, tokoh adat, budayawan, serta masyarakat lokal. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan pandangan tersendiri mengenai bentuk pelestarian budaya melalui pendidikan. Oleh karena itu, teori ACF relevan untuk menganalisis sejauh mana sinergi dan komunikasi antarpemangku kepentingan terbentuk dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Kemudian, teori Ananda Mahardika dan Rafieqah Nalar Rizki (2021) memberikan perspektif kontemporer bahwa implementasi kebijakan publik harus memperhatikan tiga unsur utama, yaitu koordinasi, komunikasi, dan integrasi

antar lembaga pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, ketiga unsur tersebut menjadi dasar penting dalam menjalankan kebijakan pelestarian budaya di lingkungan pendidikan. Implementasi Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023 akan efektif apabila koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan Dinas Kebudayaan terjalin dengan baik, komunikasi kebijakan kepada guru dan kepala sekolah dilakukan secara jelas, serta terjadi integrasi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan kebudayaan daerah. Selain itu, teori Mahardika juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya sebagai kunci keberhasilan kebijakan publik. Hal ini relevan dengan upaya melibatkan masyarakat budaya dan tokoh adat dalam penyusunan serta penerapan kurikulum kebudayaan daerah di sekolah-sekolah.

Secara keseluruhan, keempat teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang. Teori Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka dasar mengenai struktur dan proses implementasi; teori Matland menjelaskan kompleksitas ambiguitas dan konflik yang mungkin terjadi; teori Sabatier dan Weible menyoroti peran jejaring aktor dan kolaborasi antar stakeholder; sedangkan teori Mahardika dan Rizki menekankan aspek koordinasi, komunikasi, dan partisipasi sebagai kunci keberhasilan. Dengan demikian, teori-teori tersebut menjadi dasar konseptual yang kuat dalam menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pelestarian budaya di Deli Serdang dapat berjalan efektif melalui integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal sebagaimana diamanatkan oleh Perda No. 3 Tahun 2023 Pasal 7.

## 1. Jenis-Jenis Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Dian Purwanti dkk (2019), implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan pendekatannya, yaitu top-down, bottom-up, dan hybrid (gabungan).

### a. Pendekatan Top-Down

Pendekatan ini menekankan bahwa implementasi dimulai dari keputusan otoritas tertinggi dan dilaksanakan oleh aktor birokrasi di bawahnya. Dalam konteks *Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023 Pasal 7*, pendekatan ini terlihat dari inisiatif pemerintah daerah dalam menetapkan kewajiban memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum formal melalui instruksi kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.

### b. Pendekatan Bottom-up

Menurut Hiil dan Hupe dalam Kasmiasi (2021), pendekatan ini melihat implementasi sebagai proses interaktif yang melibatkan pelaksana di tingkat bawah (seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat). Dalam pelestarian budaya di Deli Serdang, pendekatan ini terlihat dari upaya sekolah dan komunitas budaya lokal dalam menyesuaikan muatan pelajaran dengan kearifan lokal, tradisi, dan karakter masyarakat.

### c. Pendekatan Hybrid

Nugroho dalam Illiyyina & Rosa (2025) menyebutkan bahwa pendekatan hybrid menggabungkan arahan kebijakan dari atas (top-

down) dengan kreativitas dan partisipasi masyarakat dari bawah (bottom-up). Dalam implementasi kebijakan pelestarian budaya, model ini paling relevan, karena keberhasilan integrasi pelajaran kebudayaan daerah sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal.

Dengan demikian, pelaksanaan *Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023* dapat dikategorikan dalam pendekatan hybrid, karena keberhasilan implementasinya menuntut sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif masyarakat serta lembaga pendidikan.

## **2.2 Fungsi Implementasi kebijakan**

Menurut Dunn dalam Yanti Fatmariyanti, (2023) dan diperkuat oleh Winarno dalam Sabrina Ainun Abrar dkk (2024), implementasi kebijakan berfungsi untuk mengubah keputusan politik menjadi tindakan konkret yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Fungsi-fungsi implementasi kebijakan tersebut antara lain:

### **a. Fungsi Transformasi Keputusan menjadi Aksi Nyata**

Implementasi kebijakan berfungsi menerjemahkan peraturan daerah menjadi kegiatan operasional. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut tampak dari pelaksanaan *Perda No. 3 Tahun 2023* yang mengatur penyusunan kurikulum berbasis kebudayaan daerah, pelatihan tenaga pendidik, serta pengadaan bahan ajar kebudayaan lokal.

b. Fungsi Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana

Sejalan dengan pendapat Agustino dalam Sania Rahma Mutiara (2018), implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi antar lembaga agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif. Dalam pelestarian budaya, koordinasi ini melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, sekolah, serta komunitas adat sebagai pelaksana langsung di lapangan.

c. Fungsi Adaptasi terhadap Kondisi Sosial dan Kultura

Menurut Subarsono dalam Ariani dan Sihombing (2023), implementasi kebijakan harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dalam konteks ini, materi pelajaran kebudayaan daerah di Deli Serdang harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal masyarakat yang multikultural agar dapat diterima secara luas dan relevan bagi peserta didik.

d. Fungsi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Implementasi juga berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan berjalan efektif. Evaluasi terhadap penerapan pelajaran kebudayaan daerah perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi implementasi kebijakan dalam konteks ini bukan sekadar administratif, melainkan bersifat edukatif dan partisipatif, karena turut berperan dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan formal serta memperkuat identitas kultural masyarakat Deli Serdang

### **2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada berbagai faktor yang memengaruhi proses pelaksanaannya di lapangan. Menurut Edwards III dalam Mubarak dkk (2020), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi penentu apakah kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan mencakup penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Kejelasan, konsistensi, serta ketepatan dalam menyampaikan maksud kebijakan menjadi hal penting agar tidak terjadi distorsi makna dalam pelaksanaan Subarsono dalam Ariani dan Sihombing (2023) . Dalam konteks pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, dan lembaga kebudayaan daerah sangat diperlukan agar implementasi Perda No. 3 Tahun 2023, khususnya pasal yang mengatur tentang integrasi mata pelajaran kebudayaan daerah dalam kurikulum pendidikan formal, dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh agar para guru dan tenaga pendidik memahami substansi dan tujuan kebijakan tersebut.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Dian Purwanti dkk (2019), sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian cagar budaya, ketersediaan guru yang memahami kebudayaan daerah, materi ajar berbasis lokal, serta dana operasional untuk pengembangan kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi dokumen administratif tanpa penerapan nyata di lapangan.

**c. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mengacu pada tingkat komitmen dan respons positif dari pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan. Hill dan Hupe dalam Kasmiasi (2021) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksana memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Perda No. 3 Tahun 2023, sikap dan komitmen guru, kepala sekolah, serta pejabat Dinas Pendidikan terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah akan sangat berpengaruh terhadap seberapa jauh kebijakan pelestarian budaya dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi berperan dalam mengatur pola kerja dan mekanisme koordinasi antarunit pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang kaku, hirarkis, dan tidak fleksibel dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan Dunn dalam Yanti Fatmariyanti, (2023). Dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian cagar budaya, struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar terdapat pembagian tanggung jawab antara Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga sekolah. Koordinasi lintas sektor ini penting untuk menciptakan sinergi antara aspek pendidikan dan pelestarian budaya daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, struktur birokrasi yang mendukung merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas penerapan Perda No. 3 Tahun 2023, khususnya pasal yang menekankan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal.

### **2.4 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang menentukan apakah kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Howlett dan Ramesh dalam Jumroh dan Yoga (2021) implementasi kebijakan adalah

proses mengubah keputusan politik menjadi tindakan yang bersifat operasional melalui mekanisme kelembagaan dan administratif. Tahap ini membutuhkan kejelasan tujuan, sumber daya yang cukup, serta koordinasi antarlembaga pelaksana. Dalam konteks pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, implementasi Perda No. 3 Tahun 2023 Pasal 7 menuntut sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kebijakan tentang pengajaran kebudayaan daerah dalam kurikulum formal benar-benar terlaksana secara efektif.

Menurut Hill dan Hupe dalam Kasmiasi (2021), implementasi kebijakan merupakan proses berlapis yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sosial. Mereka menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antaraktor, kejelasan tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Dalam kebijakan pelestarian cagar budaya, hal ini berarti pemerintah daerah perlu menyediakan pedoman yang jelas bagi sekolah, memantau pelaksanaan kurikulum berbasis budaya, dan memberikan dukungan bagi tenaga pendidik untuk memahami nilai-nilai lokal.

Grindle dalam Purwanti dkk (2019) menambahkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari faktor politik, ekonomi, dan sosial yang ada di masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dengan konteks lokal. Dalam hal ini, pelestarian cagar budaya melalui pendidikan di Deli Serdang harus mempertimbangkan keberagaman etnis,

bahasa, dan tradisi masyarakat agar kebijakan benar-benar relevan dan diterima oleh peserta didik.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Dian Purwanti dkk (2019) implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu:

- a. kebijakan itu sendiri, yang mencakup kejelasan isi dan tujuan
- b. organisasi pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi dan sumber daya
- c. lingkungan eksternal, yang meliputi dukungan masyarakat dan kondisi sosial. Ketiga faktor ini saling berhubungan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, Dunn dalam Yanti Fatmariyanti (2023) menekankan bahwa implementasi kebijakan publik harus dilihat sebagai proses dinamis yang memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal. Dalam konteks Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum kebudayaan daerah perlu dilakukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan budaya lokal.

Secara keseluruhan, teori-teori di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di Deli Serdang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas sektor, adaptasi terhadap kondisi sosial budaya, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, implementasi Pasal 7 Perda No. 3 Tahun

2023 menjadi instrumen strategis untuk membangun kesadaran budaya lokal melalui pendidikan formal, sejalan dengan upaya pelestarian identitas dan warisan budaya daerah.

### **1. Deskriptif pelestarian cagar budaya**

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya sistematis untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya bangsa agar tetap lestari dan memiliki nilai guna bagi generasi sekarang maupun mendatang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian mencakup kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Dengan demikian, pelestarian tidak hanya bertujuan menjaga keutuhan fisik suatu objek budaya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai simbolik, pengetahuan, serta tradisi yang melekat di dalamnya.

Menurut Smith (2016), pelestarian budaya merupakan bentuk upaya menjaga kesinambungan identitas budaya suatu masyarakat melalui pewarisan nilai dan praktik budaya kepada generasi berikutnya. Dalam konteks pendidikan, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses pembelajaran, baik secara formal di sekolah maupun informal di lingkungan masyarakat

Sementara itu, menurut Suradi (2018), pelestarian budaya di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan modernisasi yang

cenderung menggeser nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, kebijakan pelestarian budaya perlu dirancang secara adaptif dengan memperhatikan konteks lokal, termasuk melalui pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelestarian budaya daerah melalui sektor pendidikan, yakni dengan memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum formal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Sugara dkk (2022) menjelaskan bahwa pelestarian budaya melalui pendidikan formal merupakan bentuk internalisasi nilai budaya yang bertujuan menumbuhkan karakter dan identitas kebangsaan peserta didik. Dengan memperkenalkan kebudayaan daerah di sekolah, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang warisan budaya, tetapi juga mengembangkan rasa bangga dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Pendekatan ini mendukung konsep *cultural sustainability* yang di kemukakan oleh Throsby dalam Adiyanto dkk (2022), di mana keberlanjutan budaya dapat di capai apabila nilai budaya di hidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari dan di teruskan melalui sistem pendidikan.

Dalam konteks kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, teori-teori di atas menjadi dasar pemikiran bahwa pelestarian budaya tidak dapat hanya bergantung pada perlindungan fisik terhadap situs budaya, tetapi juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran dan

pengembangan sumber daya manusia. Penerapan mata pelajaran kebudayaan daerah dalam kurikulum sekolah merupakan wujud nyata dari strategi pelestarian berbasis pendidikan, yang bertujuan menanamkan nilai budaya lokal kepada peserta didik sejak dini. Melalui proses pendidikan yang berorientasi pada kearifan lokal, diharapkan generasi muda Kabupaten Deli Serdang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya daerahnya.

Dengan demikian, teori pelestarian cagar budaya dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual yang menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berfokus pada pelestarian budaya harus melibatkan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi Perda No. 3 Tahun 2023 merupakan manifestasi konkret dari upaya tersebut, di mana pendidikan dijadikan sarana strategis untuk mewariskan nilai budaya lokal dan memperkuat identitas daerah di tengah dinamika modernisasi.

## **2. Pendidikan Dan Kurikulum berbasis Budaya daerah**

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk karakter, nilai, dan identitas suatu bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi media pewarisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Menurut Tilaar dalam Sutjipto (2017), pendidikan memiliki peran ganda, yakni sebagai instrumen sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai wahana pelestarian serta pengembangan kebudayaan. Oleh karena itu,

pengintegrasian nilai budaya lokal ke dalam sistem pendidikan formal menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan identitas daerah.

Kurikulum berbasis budaya daerah merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan nilai-nilai, norma, tradisi, dan warisan budaya lokal sebagai sumber utama pembelajaran. Menurut Bagus dan Nugraha (2022), kurikulum berbasis budaya daerah bertujuan untuk menanamkan kesadaran budaya sejak dini agar peserta didik mampu mengenal, menghargai, dan melestarikan budaya di lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal setiap daerah.

Sementara itu, menurut Gunawan (2022), kurikulum yang mengintegrasikan budaya daerah dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat identitas nasional dan mencegah degradasi nilai-nilai lokal akibat pengaruh globalisasi. Dengan demikian, pembelajaran yang berbasis budaya tidak hanya mengajarkan aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan perilaku yang berakar pada kearifan lokal. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, penerapan mata pelajaran kebudayaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 menjadi langkah strategis dalam menginternalisasi nilai budaya daerah ke dalam proses pendidikan formal.

Menurut N. Luh dkk (2024) , kurikulum berbasis budaya lokal mendorong proses pembelajaran yang kontekstual, yaitu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sekitar. Proses pembelajaran semacam ini memperkuat relevansi pendidikan dengan realitas kehidupan peserta didik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Selain itu, pendidikan berbasis budaya daerah juga dapat meningkatkan rasa bangga dan kecintaan terhadap identitas lokal sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional.

Dalam kerangka pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang, pendidikan berbasis budaya daerah memiliki fungsi strategis sebagai sarana internalisasi nilai-nilai sejarah dan budaya lokal kepada peserta didik. Melalui kurikulum yang mengajarkan tentang sejarah daerah, bahasa lokal, tarian, musik, dan tradisi khas Deli Serdang, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap afektif berupa rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Lickona dalam Saiful (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya dapat membentuk karakter moral dan sosial yang kuat pada generasi muda.

Dengan demikian, penerapan kurikulum berbasis budaya daerah sebagaimana diatur dalam Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023 bukan hanya upaya administratif dalam kebijakan pendidikan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelestarian cagar budaya daerah melalui pendekatan edukatif. Sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas

Kebudayaan, dan lembaga pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini agar nilai-nilai budaya lokal benar-benar tertanam dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat secara luas.

## **2.5 Anggapan Dasar/Hipotesis**

Kebijakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7 menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Kebijakan ini dimaksudkan agar nilai-nilai budaya lokal dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda melalui jalur pendidikan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori Edward III dalam Mubarak et dkk (2020) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi acuan dalam memahami bagaimana kebijakan pelestarian cagar budaya dijalankan oleh satuan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

Dari sisi komunikasi kebijakan, pelaksanaan kurikulum budaya daerah menuntut adanya penyampaian informasi yang jelas dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah terkait tujuan, isi, serta strategi pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, faktor sumber daya mencakup ketersediaan guru yang kompeten dalam bidang kebudayaan lokal, modul ajar berbasis budaya daerah, serta sarana prasarana pendukung pembelajaran.

Disposisi pelaksana atau sikap guru dan kepala sekolah terhadap kebijakan juga sangat menentukan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan memahami makna pentingnya pelestarian budaya melalui pendidikan, maka implementasi kebijakan akan lebih efektif. Sementara itu, struktur birokrasi berperan dalam memastikan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah berjalan dengan baik serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kurikulum budaya daerah sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai, tradisi, bahasa, dan seni lokal ke dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui pembelajaran yang berbasis budaya, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran terhadap identitas budaya lokal, menghargai warisan leluhur, dan memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat disusun alur kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Perda Deli Serdang No. 3 Tahun 2023 menjadi dasar hukum bagi implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang berperan sebagai pelaksana kebijakan dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada sekolah-sekolah.
3. Sekolah dan guru sebagai pelaksana langsung memiliki tanggung jawab dalam mengintegrasikan unsur budaya daerah ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

4. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sesuai teori implementasi Edward III.
5. Hasil implementasi diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta didik terhadap identitas budaya lokal serta mendukung upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan pemerintah daerah, teori implementasi kebijakan, dan praktik kurikulum budaya daerah di sekolah-sekolah. Melalui pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya telah terlaksana di Kabupaten Deli Serdang serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan makna dari implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di lapangan, serta berusaha menafsirkan makna di balik tindakan, kebijakan, dan interaksi para pelaku kebijakan tanpa menggunakan angka atau perhitungan statistik.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan kebijakan pelestarian cagar budaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7, yang menekankan pentingnya memasukkan pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, tetapi berupaya mengungkapkan dan menggambarkan realitas yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut di sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penelitian.

Menurut Sugiyono dalam Hartati (2020), penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai suatu situasi sosial dengan memusatkan perhatian pada proses dan makna yang muncul di

dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami bagaimana kebijakan pelestarian budaya dilaksanakan, bagaimana peran guru dan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasinya.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pelestarian cagar budaya dengan proses implementasi kurikulum budaya daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan tersebut bersumber dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7, yang mewajibkan dimasukkannya mata pelajaran kebudayaan daerah dalam kurikulum pendidikan formal.

Implementasi kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu:


- 1) Komunikasi kebijakan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan,
- 2) Sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan,
- 3) Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan, dan
- 4) Struktur birokrasi yang mengatur koordinasi antar lembaga pelaksana.

Keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah.

Selanjutnya, implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di lingkungan sekolah, peningkatan kesadaran siswa terhadap identitas budaya daerah, serta dukungan

terhadap keberlanjutan kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu :

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



### 3.3 Definisi Konsep

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7 yang menegaskan pentingnya memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal sebagai salah satu bentuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah di sekolah-sekolah Kabupaten Deli Serdang.

Konsep utama penelitian ini berangkat dari teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Mubarak dkk (2020) , yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah dilaksanakan secara efektif.

- a. Komunikasi mengacu pada sejauh mana kebijakan pelestarian budaya disosialisasikan dengan jelas kepada para pelaksana, terutama Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru. Komunikasi yang efektif memungkinkan setiap pihak memahami tujuan, isi, dan prosedur pelaksanaan kebijakan.
- b. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kurikulum budaya daerah. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan sulit diimplementasikan secara optimal.
- c. Disposisi (sikap pelaksana) merujuk pada kemauan dan komitmen para pelaksana, khususnya guru dan kepala sekolah, dalam menjalankan kebijakan. Sikap positif akan mendorong terciptanya pembelajaran berbasis budaya yang bermakna bagi siswa.

- d. Struktur birokrasi berhubungan dengan sistem koordinasi dan prosedur kerja antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Struktur yang efisien akan memperlancar proses pelaksanaan di lapangan.

Keempat faktor tersebut berinteraksi dalam pelaksanaan kurikulum budaya daerah di sekolah-sekolah Kabupaten Deli Serdang, yang menjadi instrumen utama dalam pewarisan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik. Kurikulum ini mencakup pengenalan bahasa daerah, seni, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dapat berupa adanya dukungan pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, dan semangat guru dalam melestarikan budaya lokal. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup keterbatasan tenaga pengajar yang memahami budaya daerah, minimnya anggaran, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Hasil dari implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah diharapkan mampu mewujudkan tiga hal utama, yaitu:

- 1) Terlestarikannya nilai-nilai budaya lokal,
- 2) Penguatan identitas budaya peserta didik, dan
- 3) Dukungan terhadap keberlanjutan budaya masyarakat Deli Serdang.

Dengan demikian, konsep penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, proses implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hasil yang ingin dicapai melalui penerapan kurikulum budaya daerah di lingkungan pendidikan formal.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori atau pengelolaan dengan maksud untuk mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian, sehingga dapat di ketahui dengan jelas hubungan antara subjek dengan objek yang diteliti. Kategorisasi dalam penelitian ini menerapkan menurut George C. Edward III, diantaranya:

- a. Faktor komunikasi meliputi kejelasan informasi, sosialisasi kebijakan, dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
- b. Faktor sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pendidik, sarana pembelajaran, serta dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah daerah.
- c. Faktor disposisi berhubungan dengan komitmen, sikap, dan motivasi para pelaksana kebijakan seperti guru dan kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum budaya daerah.

- d. Faktor struktur birokrasi meliputi mekanisme koordinasi antar lembaga, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan administrasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah pelaksanaan kurikulum budaya daerah di sekolah, yang mencakup isi materi budaya lokal, strategi pembelajaran, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Faktor pendukung dan penghambat implementasi juga dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan berjalan efektif.

### **3.5 Informan atau Narasumber**

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Hartati (2020), purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Hartati (2020), purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti memilih informan yang

dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- 1) Pejabat Dinas Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang khususnya kabid Kebudayaannya
- 2) Kepala sekolah dari sekolah dasar atau menengah pertama yang telah menerapkan muatan lokal budaya daerah dalam kurikulum sekolah.
- 3) Guru mata pelajaran muatan lokal (budaya daerah) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya di kelas.
- 4) Tokoh masyarakat atau budayawan lokal yang memahami nilai-nilai budaya Deli Serdang dan ikut memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya.
- 5) Peserta didik, sebagai penerima langsung dari pelaksanaan kurikulum budaya daerah, untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai budaya lokal dapat dipahami dan diinternalisasi melalui pembelajaran di sekolah.

### **3.6 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada para informan yang telah ditentukan secara purposive, seperti pejabat Dinas Kebudayaan, kepala sekolah, guru muatan lokal, tokoh

masyarakat, dan peserta didik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan para informan terhadap implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya di sekolah. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara, namun tetap memberikan ruang kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara luas sesuai konteks. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam tentang proses komunikasi kebijakan, dukungan sumber daya, sikap pelaksana, serta kendala dan faktor pendukung yang dihadapi di lapangan.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum budaya daerah di Kabupaten Deli Serdang. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana pelaksanaan pembelajaran budaya daerah berlangsung, interaksi antara guru dan siswa, serta bentuk penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Moleong dalam Herman D dkk (2018), observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku manusia dalam konteks aslinya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non-partisipatif, artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, tetapi hanya mengamati proses yang terjadi di lingkungan sekolah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi salinan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023, dokumen kurikulum muatan lokal budaya daerah, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), laporan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pelestarian budaya, serta foto-foto kegiatan pembelajaran dan acara kebudayaan di sekolah. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat bukti empiris dan memverifikasi kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

### **3.7 Teknik Analisi Data**

Analisi data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan bahan-bahan lain yang relvan agar mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada khalayak umum Sugiyono dalam Hartati (2020) . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian,

yaitu implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya melalui kurikulum budaya daerah.

Data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data penting akan diklasifikasikan ke dalam kategori seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai teori Edward III. Tahap reduksi data ini membantu peneliti mengorganisasi informasi agar mudah ditelusuri dan dianalisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang terorganisasi agar memudahkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan langsung dari hasil wawancara, serta tabel ringkasan yang menunjukkan keterkaitan antara faktor-faktor implementasi kebijakan dengan pelaksanaan kurikulum budaya daerah di sekolah. Menurut Miles dan Huberman (2024), penyajian data yang baik memungkinkan peneliti melihat gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar variabel, pola, dan kecenderungan yang muncul selama penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan bersifat sementara selama proses pengumpulan data masih berlangsung, namun akan semakin kuat dan

valid setelah dilakukan verifikasi berulang melalui perbandingan data antar sumber dan teknik.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menjawab bagaimana implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dijalankan melalui kurikulum budaya daerah, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Deli Serdang.

### **3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan selama kurun waktu empat bulan. Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada di Kabupaten Deli serdang.

### **3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, khususnya pada Pasal 7 yang mengatur mengenai upaya memasukkan pembelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Deli Serdang serta beberapa lembaga pendidikan formal. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program-program pelestarian kebudayaan daerah, termasuk dalam upaya pengenalan kebudayaan kepada masyarakat melalui sektor pendidikan.

Selain itu, objek penelitian juga melibatkan pihak sekolah sebagai pelaksana di tingkat pendidikan formal, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Sekolah menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan daerah kepada generasi muda melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dalam lingkungan pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang, serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah di sebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. kedua, penulis melakukan wawancara dengan 7 orang informan penelitian yaitu:

**Tabel 1 Nama Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	Rini Rezeki Utami, S.Sos	Kabid kebudayaan	<b>Perempuan</b>
2.	Dewi Istifah S.pd	Kepala Sekolah	<b>Perempuan</b>
3.	Abdul Rahim	Kepala Sekolah	<b>Laki-Laki</b>
4.	Ririn	Guru SBK	<b>Perempuan</b>
5.	Wirasyah	Guru SBK	<b>Laki-Laki</b>
6.	Muhammad Faiz	Siswa SD	<b>Laki-Laki</b>
7.	Syifa	Siswa SMP	<b>Perempuan</b>

*Sumber :Peneliti*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 February 2026 di jalan Karya Usaha No.1, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362, pada tanggal 4 Maret 2026 di jalan Sembaha - Namorambe No.20, Jabah, Kec. Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20356, pada tanggal 5 Maret 2026 di jalan Karya Jaya, Namorambe, 20356, Deli Tua, Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20219. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta

untuk memperoleh data-data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan: dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti. adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

#### **4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang diperoleh informasi bahwa hingga saat ini belum terdapat sinergi yang optimal antara dinas kebudayaan dan dinas pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam pendidikan formal. Informan menjelaskan bahwa pada saat penyusunan

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023, proses sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, termasuk dinas pendidikan, masih belum dilakukan secara maksimal. Informan menyampaikan:

“Sebenarnya pada saat penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023, sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, termasuk dinas pendidikan, memang belum berjalan secara maksimal. Karena itu sampai saat ini implementasi yang secara khusus mengarah pada integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal juga belum terlaksana.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya sosialisasi kepada instansi terkait menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya implementasi kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa saat ini Dinas Kebudayaan masih memfokuskan program kerja pada penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Untuk sekarang kami masih lebih fokus pada penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau PPKD. Dalam dokumen tersebut, pendataan kebudayaan tidak hanya mencakup cagar budaya saja, tetapi juga menyentuh bidang pendidikan, khususnya pendidikan nonformal.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan dokumen PPKD, pendataan kebudayaan tidak hanya berfokus pada aspek cagar budaya saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, termasuk kegiatan pendidikan yang berperan dalam pelestarian kebudayaan daerah.

Lebih lanjut, informan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan kebudayaan yang berjalan saat ini lebih banyak dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai lembaga

pendidikan nonformal yang terdapat di masyarakat, seperti sanggar tari dan kegiatan yang berada di bawah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan yang berjalan saat ini lebih banyak melalui lembaga pendidikan nonformal, seperti sanggar tari yang ada di Kabupaten Deli Serdang maupun kegiatan yang berada di bawah PKBM. Lembaga tersebut lebih fleksibel karena berada di jalur pendidikan nonformal sehingga tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang seperti pada pendidikan formal.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pelestarian kebudayaan daerah saat ini lebih banyak dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal karena dinilai lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa upaya untuk memasukkan kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal memerlukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Namun hingga saat ini belum terdapat sosialisasi lanjutan maupun koordinasi resmi yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut di sekolah formal. Informan menyampaikan hal tersebut sebagai berikut:

“Sementara itu, untuk memasukkan kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal tentu harus melalui kerja sama dengan dinas pendidikan. Sampai saat ini memang belum ada sosialisasi lanjutan ataupun koordinasi resmi yang mengarah pada pelaksanaan di sekolah formal.”

Informan juga menambahkan bahwa integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal dipandang sebagai program jangka panjang yang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang matang. Oleh karena itu, pada tahap saat ini Dinas Kebudayaan masih memfokuskan kegiatan pada perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program jangka pendek yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan daerah.

“Hal ini juga karena integrasi kebudayaan ke dalam kurikulum dipandang sebagai program jangka panjang, sedangkan saat ini dinas kebudayaan masih memfokuskan diri pada perencanaan dan program jangka pendek terlebih dahulu.”

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya sosialisasi serta koordinasi antara dinas kebudayaan dan dinas pendidikan. Saat ini pelaksanaan kebijakan kebudayaan lebih difokuskan pada jalur pendidikan nonformal melalui sanggar seni dan kegiatan PKBM, sedangkan integrasi kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal masih dipandang sebagai program jangka panjang yang memerlukan kerja sama lebih lanjut antarinstansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Dewi Istifah S.pd selaku Kepala Sekolah Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa hingga saat ini sekolah belum menerima sosialisasi secara langsung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau kami ini berada di bawah naungan Kemenag, jadi biasanya kalau ada hal yang berkaitan dengan madrasah itu dari pihak Kemenag yang datang langsung untuk memberikan pembinaan atau menyampaikan informasi kepada kami. Sementara itu, kalau dari dinas kebudayaan daerah sepertinya sampai sekarang belum pernah ada sosialisasi secara langsung ke sekolah kami mengenai kebijakan tersebut.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa status sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi jalur koordinasi kebijakan yang diterima oleh sekolah. Informasi maupun pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pada umumnya disampaikan melalui Kementerian Agama, sehingga sosialisasi dari dinas kebudayaan daerah belum secara langsung diterima oleh pihak sekolah.

Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya mengenalkan kebudayaan kepada siswa melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Namun demikian, di sekolah kami tetap berupaya mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada siswa. Salah satu caranya melalui kegiatan studi wisata atau study tour yang biasanya dilakukan setiap tahun ke museum atau tempat-tempat peninggalan sejarah. Kegiatan tersebut bertujuan agar siswa dapat mengenal sejarah serta perkembangan budaya yang ada.”

Selain melalui kegiatan di luar kelas, pengenalan kebudayaan kepada siswa juga dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Namun demikian, materi kebudayaan yang disampaikan tersebut belum secara khusus merujuk pada kebijakan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Selain itu, pengenalan kebudayaan juga disampaikan melalui pembelajaran di dalam kelas, walaupun belum secara khusus merujuk pada kebijakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum.”

Dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah belum menerima sosialisasi secara langsung dari dinas kebudayaan daerah mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh status sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga jalur koordinasi kebijakan lebih banyak melalui kementerian tersebut. Meskipun

demikian, pihak sekolah tetap berupaya mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas serta kegiatan luar kelas seperti studi wisata ke museum atau tempat bersejarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Abdul Rahim Selaku Kepala Sekolah Smp Plus Darul Ilmi Murni diketahui bahwa hingga saat ini sekolah belum menerima instruksi maupun sosialisasi resmi dari dinas terkait mengenai pelaksanaan kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Belum ada secara resmi kami disuruh melaksanakan kebijakan itu oleh dinas, termasuk kapan harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi sampai sekarang memang belum ada sosialisasi langsung dari dinas ke sekolah. Karena itu kami juga belum bisa memasukkan kebudayaan daerah secara resmi ke dalam kurikulum pembelajaran.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa belum adanya sosialisasi maupun instruksi resmi dari dinas terkait menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan integrasi kebudayaan daerah belum dapat diterapkan secara formal dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa melalui berbagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran formal. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Namun demikian, di sekolah kami tetap berusaha mengenalkan kebudayaan kepada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan tari tradisional yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan itu merupakan inisiatif dari sekolah sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan daerah kepada siswa.”

Namun demikian, kegiatan tersebut belum dapat dimasukkan secara resmi ke dalam kurikulum pembelajaran karena keterbatasan waktu dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Informan menjelaskan bahwa jumlah jam pelajaran yang sudah cukup padat menjadi salah satu kendala dalam menambahkan mata pelajaran baru.

“Hanya saja kegiatan tersebut belum bisa dimasukkan ke dalam kurikulum resmi karena keterbatasan waktu pembelajaran. Dalam satu hari jumlah jam pelajaran sudah cukup padat, sekitar sepuluh jam pelajaran, dan sekolah kami juga tidak menggunakan sistem full day school sehingga ruang untuk menambah mata pelajaran baru menjadi terbatas.”

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah ada sosialisasi langsung dari dinas kepada sekolah terkait kebijakan tersebut. Informasi mengenai kebijakan kebudayaan daerah biasanya hanya diperoleh melalui forum komunikasi antar kepala sekolah.

“Selain itu, sampai sekarang juga belum pernah ada sosialisasi langsung dari dinas kepada sekolah mengenai kebijakan tersebut. Biasanya komunikasi yang terjadi hanya melalui rapat antar kepala sekolah, sehingga informasi mengenai kebijakan kebudayaan daerah belum tersampaikan secara langsung kepada seluruh sekolah.”

Dapat disimpulkan bahwa sekolah belum melaksanakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum secara formal karena belum adanya instruksi resmi maupun sosialisasi langsung dari dinas terkait. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap berupaya mengenalkan kebudayaan kepada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan tari tradisional. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam kurikulum resmi karena keterbatasan waktu pembelajaran dan padatnya jadwal pelajaran di sekolah. Selain itu, penyampaian informasi mengenai kebijakan kebudayaan daerah kepada

sekolah juga masih terbatas dan umumnya hanya disampaikan melalui forum rapat antar kepala sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Ririn selaku guru Seni Budaya di Smp Plus darul Ilmi Murni diketahui bahwa hingga saat ini pihak guru belum memperoleh informasi secara langsung mengenai kebijakan kebudayaan daerah yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Kalau mengenai kebijakan kebudayaan daerah secara khusus, saya sendiri belum pernah mendengarnya secara langsung dari dinas. Sampai sekarang juga belum pernah ada sosialisasi yang disampaikan ke sekolah mengenai kebijakan tersebut.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informasi mengenai kebijakan kebudayaan daerah belum sepenuhnya tersampaikan kepada para guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi atau sosialisasi kebijakan kepada pihak sekolah masih belum berjalan secara maksimal.

Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki mengenai kebijakan kebudayaan daerah masih bersifat umum dan tidak secara khusus berkaitan dengan kebijakan yang harus dilaksanakan di sekolah. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Yang saya ketahui hanya secara umum saja, bahwa setiap daerah biasanya memiliki kebijakan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan serta cagar budaya yang ada. Namun untuk kebijakan yang secara khusus berkaitan dengan pendidikan atau yang harus dilaksanakan di sekolah, sejauh ini kami belum pernah mendapatkan informasi secara langsung”

Dapat disimpulkan bahwa guru di sekolah tersebut belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan kebudayaan daerah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sosialisasi secara langsung dari dinas terkait kepada pihak sekolah. Akibatnya, pemahaman guru mengenai kebijakan kebudayaan daerah masih terbatas pada pengetahuan umum mengenai pentingnya pelestarian budaya, tanpa mengetahui secara rinci kebijakan yang harus diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Wiransyah selaku guru Seni Budaya di Mis Kusuma LKMD diketahui bahwa informan belum pernah memperoleh informasi ataupun sosialisasi secara langsung dari pemerintah daerah mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal. Informan bahkan menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahui mengenai kebijakan tersebut ketika proses wawancara berlangsung. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Kalau mengenai kebijakan yang tadi Bapak/Ibu sebutkan itu, sebenarnya saya baru mengetahuinya sekarang. Selama ini belum pernah ada sosialisasi yang kami terima dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut.”

Meskipun demikian, informan menjelaskan bahwa pada dasarnya kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan dunia pendidikan. Hal ini karena di sekolah siswa telah mempelajari mata pelajaran yang berkaitan dengan seni dan budaya sehingga secara tidak langsung menjadi sarana untuk mengenalkan dan meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Informan menyampaikan sebagai berikut:

“Namun kalau berbicara mengenai kebudayaan, sebenarnya hal itu tidak terlepas dari pendidikan, karena di sekolah anak-anak juga mempelajari seni dan budaya. Jadi di situ sebenarnya sudah ada kaitannya untuk mengenalkan dan meneruskan budaya kepada siswa.”

Selain itu, informan juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kerja sama ataupun sosialisasi secara langsung dari pemerintah kepada sekolah terkait kebijakan tersebut. Namun pihak sekolah pada dasarnya bersikap terbuka dan mendukung apabila pemerintah melakukan sosialisasi maupun kerja sama dengan sekolah dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Sampai saat ini memang belum ada kerja sama atau sosialisasi secara langsung dari pemerintah kepada sekolah terkait kebijakan tersebut. Tetapi jika nantinya pemerintah melakukan sosialisasi atau mengajak kerja sama dengan sekolah, tentu kami sangat mendukung karena hal tersebut juga dapat membantu mempromosikan dan melestarikan budaya agar tidak punah.”

Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa keterlambatan informasi yang diterima oleh pihak sekolah kemungkinan disebabkan oleh alur penyampaian informasi yang biasanya lebih dahulu diterima oleh dinas terkait sebelum kemudian sampai kepada pihak sekolah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kutipan berikut:

“Mungkin juga kami belum terlalu cepat mendapatkan informasi, karena biasanya dinas yang lebih dahulu menerima informasi, sedangkan pihak sekolah sering mengetahuinya setelah itu.”

Dapat disimpulkan bahwa informan belum mengetahui secara jelas mengenai kebijakan kebudayaan daerah yang dimaksud karena belum adanya sosialisasi secara langsung dari pemerintah kepada pihak sekolah. Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa sekolah pada dasarnya telah

mengenalkan unsur kebudayaan melalui pembelajaran seni dan budaya. Informan juga menyatakan bahwa pihak sekolah bersikap terbuka dan mendukung apabila di kemudian hari terdapat sosialisasi ataupun kerja sama dari pemerintah daerah dalam upaya mempromosikan dan melestarikan kebudayaan melalui dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Muhammad Faiz Selaku Murid Di Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa dalam proses pembelajaran, guru telah berupaya mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Biasanya guru menjelaskan tentang kebudayaan daerah dengan cara bercerita, misalnya tentang tarian daerah, pakaian adat, atau makanan khas dari suatu daerah. Kadang guru juga menggunakan gambar atau video supaya kami lebih mudah memahami.”

Selain menggunakan metode penjelasan dan media pembelajaran, guru juga sesekali melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan praktik agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih mengenal serta memahami kebudayaan daerah melalui pengalaman belajar secara langsung. Informan menyampaikan sebagai berikut:

“Selain itu, kami juga pernah diajak untuk mencoba langsung, seperti mempraktikkan gerakan tari daerah atau menyanyikan lagu daerah bersama di kelas, jadi belajarnya terasa lebih menyenangkan dan tidak hanya mendengarkan penjelasan saja.”

Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran kebudayaan daerah di kelas disampaikan dengan metode yang sederhana dan interaktif. Guru tidak hanya menjelaskan materi secara teori, tetapi juga menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan video serta melibatkan siswa dalam kegiatan praktik. Metode tersebut membuat siswa lebih mudah memahami materi kebudayaan daerah dan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik serta menyenangkan bagi siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan syifa Selaku Murid Di SMP Plus Darul Ilmi diketahui bahwa guru telah berupaya mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Pengenalan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti penjelasan mengenai tarian daerah, pakaian adat, maupun cerita tentang budaya dari daerah tertentu. Informan menyampaikan sebagai berikut:

“Biasanya guru menjelaskan tentang kebudayaan daerah di dalam kelas, seperti tarian daerah, pakaian adat, atau cerita tentang budaya dari daerah tertentu. Kadang guru juga menggunakan gambar atau video supaya kami lebih mudah memahami.”

Selain melalui penjelasan materi, guru juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dengan memberikan contoh secara langsung kepada siswa. Hal ini dilakukan agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan daerah.

Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Pernah juga guru memperlihatkan contoh gerakan tari atau memperdengarkan lagu daerah di kelas, jadi kami lebih tertarik untuk belajar.”

Namun demikian, penyampaian materi mengenai kebudayaan daerah tidak dilakukan secara rutin pada setiap pertemuan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu belajar di kelas yang lebih banyak difokuskan pada mata

pelajaran utama yang telah tercantum dalam kurikulum. Informan menyampaikan sebagai berikut:

“Tapi pelajaran tentang kebudayaan daerah tidak selalu ada di setiap pertemuan, karena waktu belajar di kelas lebih banyak digunakan untuk mata pelajaran utama yang sudah ada di kurikulum. Jadi biasanya materi kebudayaan hanya dijelaskan secara singkat atau pada waktu-waktu tertentu saja.”

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kebudayaan daerah di kelas disampaikan melalui penjelasan guru yang disertai dengan contoh serta penggunaan media pembelajaran seperti gambar dan video. Metode tersebut membuat siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Namun demikian, penyampaian materi kebudayaan daerah belum dilakukan secara rutin karena waktu pembelajaran di kelas lebih difokuskan pada mata pelajaran utama yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

#### **4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Implementasi kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi, lembaga teknis kebudayaan, akademisi, komunitas budaya, serta tim ahli yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian budaya.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah sebenarnya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Idealnya ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun lembaga teknis seperti Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sumatera II. Selain itu, peran akademisi, komunitas budaya, serta tim ahli cagar budaya juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sangat diperlukan dalam memberikan kajian ilmiah serta rekomendasi yang berkaitan dengan upaya pelestarian kebudayaan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada instansi yang menangani bidang kebudayaan.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB sangat dibutuhkan untuk memberikan kajian dan rekomendasi terkait pelestarian budaya. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia. Jumlah pegawai di dinas kebudayaan masih terbatas, khususnya pada bidang yang menangani cagar budaya, sehingga pelaksanaan program kebudayaan belum bisa berjalan secara optimal.”

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut juga berdampak pada belum maksimalnya implementasi kebijakan kebudayaan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan formal. Kondisi ini menyebabkan program-program yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan belum dapat dilaksanakan secara optimal di sekolah.

Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Deli Serdang tetap berupaya melakukan pelestarian kebudayaan melalui berbagai kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat. Informan menjelaskan bahwa beberapa kegiatan budaya daerah secara rutin dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan

melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Deli Serdang tetap berupaya melakukan pelestarian budaya melalui berbagai kegiatan budaya daerah, seperti -rebo dan Pesta Guro-guro Aron dari etnis Karo, Suronan dari etnis Jawa, serta Rondang Bintang dari etnis Simalungun.”

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi, lembaga kebudayaan, akademisi, komunitas budaya, serta Tim Ahli Cagar Budaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia di dinas kebudayaan. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan budaya sebagai bentuk pelestarian budaya daerah, kegiatan tersebut masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor pendidikan formal sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Dewi Istifah S.pd selaku Utusan Perwakilan Pleh Kepala Sekolah Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa upaya pengenalan dan pelestarian kebudayaan daerah kepada siswa juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan ekstrakurikuler seni tari yang dibimbing oleh guru yang memiliki kemampuan di bidang seni tari. Pemanfaatan kompetensi guru tersebut menjadi salah satu bentuk upaya sekolah dalam mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Di sekolah kami ada guru yang memang memiliki kemampuan di bidang seni tari, sehingga guru tersebut dimanfaatkan untuk melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tari. Kegiatan ini menjadi salah satu cara bagi sekolah untuk mengenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan daerah kepada siswa.”

Melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut, siswa dapat mempelajari berbagai jenis tarian tradisional yang merupakan bagian dari kebudayaan daerah. Selain sebagai sarana pembelajaran budaya, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk menampilkan kemampuan mereka dalam berbagai kegiatan di luar sekolah.

Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Melalui latihan tari daerah, siswa dapat mempelajari berbagai jenis tarian tradisional yang merupakan bagian dari budaya daerah. Selain itu, sanggar tari yang ada di sekolah juga tidak hanya dimanfaatkan untuk mengikuti perlombaan saja, tetapi kadang juga diundang untuk tampil dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.”

Keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman bagi mereka untuk menampilkan seni budaya di hadapan masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya daerah kepada khalayak yang lebih luas. Namun demikian, kegiatan tersebut hingga saat ini masih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan belum dimasukkan secara khusus ke dalam kurikulum pembelajaran formal di sekolah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

“Namun kegiatan tersebut masih dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan belum dimasukkan secara khusus ke dalam kurikulum pembelajaran formal.”

Dapat disimpulkan bahwa sekolah telah memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang seni tari sebagai salah satu upaya untuk

mendukung pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler tari yang melibatkan siswa dalam latihan serta penampilan seni budaya pada berbagai kegiatan. Namun demikian, kegiatan pelestarian budaya tersebut masih bersifat ekstrakurikuler dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum pembelajaran formal di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Abdul Rahim Selaku Kepala Sekolah Smp Plus Darul Ilmi Murni diketahui bahwa salah satu kendala dalam upaya pengenalan dan pengembangan kebudayaan daerah di sekolah adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya guru yang memiliki kompetensi di bidang seni dan budaya. Informan menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga pendidik yang bekerja di sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, sehingga jumlah guru yang memiliki kemampuan khusus di bidang seni budaya masih sangat terbatas.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Sebagian besar guru yang melamar dan bekerja di sekolah ini memiliki latar belakang pendidikan keagamaan, sehingga untuk guru yang memiliki kemampuan khusus di bidang seni budaya masih sangat terbatas.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa saat ini sekolah hanya memiliki satu orang guru yang memiliki kemampuan di bidang seni, khususnya seni tari. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran formal di kelas.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Saat ini kami hanya memiliki satu orang guru yang dianggap mampu menguasai bidang seni, khususnya seni tari. Karena keterbatasan tersebut, kegiatan kebudayaan belum bisa dimasukkan secara maksimal ke dalam kurikulum pembelajaran formal.”

Sebagai alternatif, kegiatan kebudayaan di sekolah sementara ini lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti latihan tari daerah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara bagi sekolah untuk tetap memberikan ruang bagi siswa dalam mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah meskipun belum terintegrasi secara formal dalam kurikulum pembelajaran.

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa dari segi sarana dan waktu sebenarnya kegiatan kebudayaan memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah. Namun untuk mengintegrasikan kegiatan tersebut ke dalam kurikulum yang lebih terstruktur diperlukan dukungan dari pemerintah, khususnya dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang seni dan budaya. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

“Sebenarnya dari segi waktu dan tempat kegiatan kebudayaan di sekolah memungkinkan untuk dilaksanakan, namun untuk menjadikannya sebagai bagian dari kurikulum yang lebih terstruktur tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya.”

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan kebudayaan di sekolah masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada aspek sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan kebudayaan di sekolah lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan belum dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam kurikulum pembelajaran formal. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah

dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki keahlian di bidang seni budaya menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kebudayaan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Ririn selaku guru Seni Budaya di Smp Plus darul Ilmi Murni diketahui bahwa dalam proses pembelajaran kebudayaan terdapat berbagai media yang dapat digunakan untuk mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa. Media tersebut dapat berupa tarian daerah, alat musik tradisional, maupun lagu-lagu daerah yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami keberagaman budaya yang ada.

Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan media pembelajaran disesuaikan dengan bidang mata pelajaran yang diajarkan oleh masing-masing guru. Informan yang mengajar pada bidang seni rupa menjelaskan bahwa media pembelajaran yang digunakan lebih banyak berkaitan dengan pengenalan motif atau ornamen kebudayaan dari berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam pembelajaran kebudayaan sebenarnya ada banyak media yang bisa digunakan, seperti tarian daerah, alat musik tradisional, atau lagu-lagu daerah yang dikenalkan kepada siswa. Namun karena saya mengajar pada bidang seni rupa, media yang saya gunakan lebih banyak berkaitan dengan pengenalan ornamen atau motif-motif kebudayaan dari berbagai daerah.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa setelah siswa dikenalkan dengan berbagai motif kebudayaan tersebut, siswa kemudian diminta untuk mengaplikasikan motif yang telah dipelajari ke dalam karya seni yang mereka

buat. Metode ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami kebudayaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengekspresikannya melalui karya seni.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Biasanya saya memperkenalkan beberapa motif kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk mengaplikasikan motif tersebut ke dalam karya seni yang mereka buat.”

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran kebudayaan disesuaikan dengan bidang seni yang diajarkan oleh guru. Dalam pembelajaran seni rupa, media yang digunakan lebih menekankan pada pengenalan ornamen atau motif kebudayaan dari berbagai daerah yang kemudian diaplikasikan oleh siswa dalam bentuk karya seni. Dengan metode tersebut, siswa dapat memahami kebudayaan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga melalui praktik langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 4 Maret 2026 dengan Bapak Wiransyah selaku guru Seni Budaya di MIS Kusuma LKMD, diketahui bahwa pembelajaran kebudayaan dilakukan melalui beberapa bidang seni yang terdapat dalam mata pelajaran seni budaya. Guru juga menggunakan berbagai media pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Informan menyampaikan:

“Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran, karena ini berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia yang sangat beragam, maka dalam pelajaran seni budaya itu mencakup beberapa bidang seperti seni rupa, seni musik, seni tari, sampai seni teater. Dalam pelaksanaannya tentu menggunakan media pembelajaran.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa sebagai guru yang mengajar di bidang seni tari, media yang digunakan lebih banyak berupa praktik gerakan tari serta pemanfaatan media teknologi seperti video. Informan menyampaikan:

“Karena saya sendiri lebih spesifik mengajar di bidang seni tari, maka media yang sering saya gunakan adalah media nyata atau media gerak, yaitu dengan mempraktikkan langsung gerakan tari sehingga siswa dapat mengikuti. Selain itu juga menggunakan media modern seperti video dengan bantuan alat seperti laptop dan internet agar siswa dapat melihat contoh secara lebih jelas.”

Selain pembelajaran di dalam kelas, sekolah juga pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui kunjungan ke situs cagar budaya. Informan menjelaskan:

“Selain itu, dalam pembelajaran seni budaya juga pernah dilakukan kunjungan ke tempat cagar budaya, seperti ke Cagar Budaya Putri Hijau yang berada di daerah Namorambe. Beberapa tahun yang lalu kami pernah mengajak siswa untuk berkunjung ke tempat tersebut sebagai bagian dari pembelajaran.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran seni budaya, guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran baik secara langsung maupun melalui media modern. Media yang digunakan meliputi praktik gerakan tari, penggunaan video pembelajaran dengan bantuan perangkat teknologi, serta kegiatan kunjungan ke tempat cagar budaya. Pemanfaatan berbagai media tersebut bertujuan agar siswa dapat memahami kebudayaan secara lebih nyata dan tidak hanya melalui penjelasan teoritis di dalam kelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Muhammad Faiz Di Mis Kesuma LKMD Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa diketahui bahwa dalam pembelajaran kebudayaan daerah, guru menggunakan beberapa media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi. Media tersebut antara lain buku pelajaran,

gambar, serta video yang berkaitan dengan kebudayaan daerah. Informan menyampaikan:

“Kalau belajar tentang kebudayaan daerah, biasanya guru menggunakan buku pelajaran dan juga menunjukkan gambar-gambar seperti pakaian adat, rumah adat, atau tarian daerah. Kadang guru juga memperlihatkan video supaya kami bisa melihat langsung contoh tarian daerah atau kegiatan budaya.”

Selain itu, dalam beberapa kesempatan pembelajaran juga dilakukan melalui praktik secara langsung, terutama ketika mempelajari tarian daerah. Informan menjelaskan:

“Kalau ada praktik tari, biasanya juga menggunakan musik sebagai pengiring. Selain belajar di dalam kelas, kadang latihan juga dilakukan di halaman sekolah supaya lebih leluasa ketika mempraktikkan gerakan tari.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran kebudayaan daerah siswa memanfaatkan berbagai fasilitas dan media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah dan guru. Media tersebut meliputi buku pelajaran, gambar, video, serta penggunaan musik sebagai pengiring dalam kegiatan praktik tari. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi terkadang memanfaatkan halaman sekolah sebagai tempat praktik. Pemanfaatan fasilitas tersebut membantu siswa dalam memahami materi kebudayaan daerah yang diajarkan oleh guru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan syifa Selaku Murid Di SMP Plus Darul Ilmi Murni, diketahui bahwa dalam pembelajaran kebudayaan daerah guru menggunakan beberapa media pembelajaran sederhana untuk membantu siswa memahami materi. Media yang

digunakan antara lain buku pelajaran, gambar, serta video yang berkaitan dengan kebudayaan daerah. Informan menyampaikan:

“Kalau belajar tentang kebudayaan daerah biasanya guru menggunakan buku pelajaran, gambar, dan kadang juga video untuk menjelaskan tentang tarian atau pakaian adat.”

Selain itu, dalam beberapa kesempatan pembelajaran juga dilakukan melalui praktik tari dengan menggunakan musik sebagai pengiring. Namun demikian, fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran masih tergolong sederhana dan pembelajaran kebudayaan tidak dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu dalam kegiatan belajar mengajar. Informan menjelaskan:

“Kalau ada praktik tari biasanya kami menggunakan musik sebagai pengiring. Tapi fasilitas yang digunakan masih sederhana dan pelajaran tentang kebudayaan juga tidak terlalu sering dilakukan, karena waktu belajar di kelas lebih banyak digunakan untuk mata pelajaran lain.”

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kebudayaan daerah di kelas memanfaatkan media pembelajaran yang cukup sederhana, seperti buku pelajaran, gambar, video, serta musik dalam kegiatan praktik tari. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran kebudayaan daerah belum dilakukan secara intensif karena waktu pembelajaran di sekolah lebih difokuskan pada mata pelajaran utama yang terdapat dalam kurikulum.

#### **4.1.3 Adanya Faktor Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mendukung pelestarian kebudayaan daerah. Dukungan

tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan kebudayaan serta upaya pelestarian cagar budaya yang didanai melalui anggaran daerah. Informan menyampaikan:

“Komitmen dinas dalam mendukung kebijakan kebudayaan daerah dilakukan dengan mendukung berbagai kegiatan kebudayaan melalui anggaran APBD, serta dengan upaya menjaga, merawat, dan melindungi cagar budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh dinas adalah melakukan inventarisasi terhadap objek-objek budaya yang ada di daerah, kemudian mengusulkannya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya pada berbagai tingkatan. Informan menyampaikan:

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap objek-objek budaya yang ada, kemudian didaftarkan dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Setiap tahunnya juga ada beberapa cagar budaya yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten yang kami usulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Selanjutnya, jika sudah ditetapkan di tingkat provinsi maka dapat diusulkan kembali menjadi cagar budaya tingkat nasional.”

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi serta belum optimalnya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Informan menjelaskan:

“Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi serta belum optimalnya kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, pemerintah provinsi, maupun dinas lain seperti dinas pendidikan.”

Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan juga belum sepenuhnya disosialisasikan kepada pihak sekolah. Informan menyampaikan:

“Selain itu, untuk kebijakan yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan, sampai saat ini sosialisasi kepada sekolah-sekolah juga belum dilakukan. Hal ini karena proses sosialisasi harus

diawali dengan pembahasan internal bersama pimpinan OPD terlebih dahulu.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa setelah proses pembahasan internal selesai dilakukan, barulah kebijakan tersebut dapat disosialisasikan kepada pihak sekolah. Namun hingga saat ini proses tersebut masih belum terlaksana secara menyeluruh. Informan menambahkan:

“Setelah proses tersebut selesai, barulah kebijakan dapat disosialisasikan kepada pihak sekolah. Namun sampai sekarang proses tersebut memang belum terlaksana secara menyeluruh.”

Dapat disimpulkan bahwa dinas terkait memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah melalui dukungan anggaran, pelestarian cagar budaya, serta kegiatan inventarisasi dan pengusulan penetapan cagar budaya hingga tingkat provinsi dan nasional. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek sosialisasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan juga belum disosialisasikan kepada sekolah-sekolah karena masih menunggu proses pembahasan internal di tingkat organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Dewi Istifah S.pd selaku Utusan Perwakilan Pleh Kepala Sekolah Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa dukungan dari pimpinan sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah memberikan dukungan dengan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Informan menyampaikan:

“Dukungan dari pimpinan sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di sekolah. Kepala sekolah biasanya memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menyediakan tempat untuk latihan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kebudayaan.”

Selain itu, pihak sekolah juga secara aktif memperkenalkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa agar mereka dapat memilih dan mengikuti kegiatan yang diminati. Melalui kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat mengenal sekaligus mempelajari kebudayaan yang ada. Informan menjelaskan:

“Selain itu, pihak sekolah juga terus memperkenalkan kepada siswa bahwa ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti, seperti tari, silat, pramuka, dan kegiatan lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut siswa dapat mengenal sekaligus mempelajari kebudayaan yang ada.”

Dengan adanya dukungan dari pimpinan sekolah, kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dapat tetap berjalan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler meskipun belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran formal.

Dapat disimpulkan bahwa dukungan pimpinan sekolah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di lingkungan sekolah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta upaya sekolah dalam memperkenalkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Meskipun kegiatan tersebut belum terintegrasi secara formal dalam kurikulum, dukungan dari pimpinan sekolah memungkinkan kegiatan pelestarian kebudayaan tetap dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Abdul Rahim Selaku Kepala Sekolah Smp Plus Darul Ilmi Murni diketahui bahwa sekolah pada dasarnya mendukung penerapan kebijakan kebudayaan daerah dalam lingkungan pendidikan. Hal tersebut terlihat dari adanya mata pelajaran Seni Budaya yang menjadi salah satu ruang untuk mengenalkan kebudayaan kepada siswa. Informan menyampaikan:

“Pada dasarnya sekolah mendukung penerapan kebijakan kebudayaan daerah dalam pendidikan. Di tingkat SMP sebenarnya sudah ada mata pelajaran Seni Budaya yang dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kebudayaan kepada siswa.”

Namun dalam pelaksanaannya, pembelajaran tersebut lebih banyak diarahkan pada kegiatan kesenian tertentu yang kemudian dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Informan menjelaskan:

“Namun dalam pelaksanaannya pembelajaran tersebut biasanya lebih banyak diarahkan pada kegiatan tertentu seperti musik atau kesenian yang kemudian dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kami tetap berupaya mengenalkan kebudayaan kepada siswa, walaupun belum secara khusus terintegrasi dalam kurikulum yang lebih luas.”

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam mengenalkan kebudayaan kepada siswa. Menurut informan, banyak siswa yang lebih dekat dengan teknologi sehingga kurang mengenal permainan tradisional atau budaya yang berkembang pada masa lalu.

Informan menyampaikan:

“Selain itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah sebagian besar siswa merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi, sehingga banyak di antara mereka yang kurang mengenal permainan tradisional atau budaya yang berkembang pada masa lalu.”

Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa penyampaian materi kebudayaan perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya. Informan menambahkan:

“Oleh karena itu, menurut saya cara penyampaian materi kebudayaan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan media digital atau animasi agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan daerah.”

Dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah pada dasarnya mendukung penerapan kebijakan kebudayaan daerah dalam kegiatan pendidikan. Pengenalan kebudayaan kepada siswa saat ini telah dilakukan melalui mata pelajaran Seni Budaya serta kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi secara luas dalam kurikulum. Selain itu, perkembangan teknologi dan karakteristik generasi siswa saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengenalkan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif agar siswa lebih tertarik untuk mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Ririn selaku guru Seni Budaya di Smp Plus darul Ilmi Murni diketahui bahwa sekolah pada dasarnya mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengenalan dan pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan pendidikan. Informan menyampaikan:

“Pada dasarnya kami mendukung jika ada kebijakan dari dinas yang berkaitan dengan kebudayaan daerah di sekolah. Jika kebijakan tersebut disosialisasikan secara resmi kepada sekolah, tentu kami akan menerima dan melaksanakannya.”

Informan juga menjelaskan bahwa saat ini pengetahuan siswa mengenai kebudayaan daerah masih tergolong rendah karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi yang membuat siswa lebih banyak mengenal budaya modern. Informan menyampaikan:

“Saat ini memang pengetahuan siswa tentang kebudayaan daerah masih tergolong rendah, karena perkembangan zaman dan pengaruh teknologi membuat siswa lebih banyak mengenal budaya modern dibandingkan budaya daerahnya sendiri.”

Oleh karena itu, informan berpendapat bahwa kebijakan dari dinas terkait pengintegrasian kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan akan memberikan dampak positif bagi sekolah maupun siswa. Informan menjelaskan:

“Oleh karena itu, jika ada kebijakan dari dinas mengenai pengintegrasian kebudayaan ke dalam kurikulum, menurut saya hal tersebut akan menjadi hal yang baik, karena selain memberikan pemahaman kepada guru tentang kebijakan yang ada, juga dapat membantu mengarahkan siswa agar lebih mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah.”

Dapat disimpulkan bahwa guru memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di sekolah. Guru menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut apabila telah disosialisasikan secara resmi oleh dinas terkait. Selain itu, guru juga menilai bahwa kebijakan pengintegrasian kebudayaan daerah ke dalam kurikulum penting untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai budaya daerah yang saat ini dinilai masih rendah akibat pengaruh perkembangan teknologi dan budaya modern.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Wiransyah selaku guru Seni Budaya di Mis Kusuma LKMD diketahui bahwa pihak sekolah pada dasarnya mendukung kebijakan yang

berkaitan dengan kebudayaan daerah dalam pendidikan. Namun, menurut informan kebijakan tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Informan menyampaikan:

“Kalau menurut saya sebenarnya kebijakan itu bagus dan kami menerima saja. Hanya saja mungkin programnya perlu lebih dimatangkan lagi dan jangan terlalu sering berubah. Contohnya dalam pelajaran seni budaya biasanya kami mengajarkan empat unsur, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Namun dalam kurikulum yang baru ada pendekatan yang mengarahkan siswa untuk lebih memilih salah satu bidang yang diminati.”

Lebih lanjut, informan juga menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak keberatan apabila pembelajaran lebih difokuskan pada kebudayaan daerah selama terdapat pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Informan menjelaskan:

“Kalau pemerintah memang ingin memfokuskan pembelajaran pada kebudayaan itu tidak masalah, kami juga mendukung. Tetapi sebaiknya programnya benar-benar dimatangkan terlebih dahulu agar kami sebagai pelaksana di sekolah tidak merasa bingung. Dengan adanya pedoman yang jelas, kami juga lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa sehingga ilmu yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari”

Dapat disimpulkan bahwa guru pada dasarnya mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran kebudayaan di sekolah. Namun demikian, guru mengharapkan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat disusun secara lebih matang dan konsisten sehingga tidak sering mengalami perubahan. Kejelasan program dan pedoman pelaksanaan dinilai penting agar guru tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan kebijakan tersebut serta dapat menyampaikan materi pembelajaran kebudayaan kepada siswa secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Muhammad Faiz Di Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa siswa menyukai pembelajaran kebudayaan daerah yang dilaksanakan di sekolah karena dianggap menyenangkan. Informan menjelaskan bahwa melalui pembelajaran tersebut siswa dapat mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan, seperti tarian daerah, lagu daerah, serta pakaian adat. Informan menyampaikan:

“Saya menyukai pelajaran tentang kebudayaan daerah karena cukup menyenangkan. Kami bisa belajar tentang berbagai hal seperti tari daerah, lagu daerah, dan pakaian adat. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan bersama teman-teman di kelas sehingga terasa lebih menarik.”

Melalui kegiatan pembelajaran tersebut, siswa menjadi lebih mengenal dan memahami kebudayaan daerah yang ada di sekitarnya.

Dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah. Pembelajaran tersebut dianggap menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama dengan teman serta melibatkan berbagai kegiatan seperti mempelajari tari daerah, lagu daerah, dan pakaian adat. Dengan adanya pembelajaran tersebut, siswa dapat lebih mengenal dan memahami kebudayaan daerah yang ada di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan syifa Selaku Murid Di SMP Plus Darul Ilmi Murni diketahui bahwa pembelajaran mengenai kebudayaan daerah dianggap cukup menarik karena siswa dapat mengenal berbagai bentuk kebudayaan yang sebelumnya jarang mereka temui. Informan menyampaikan:

“Menurut saya pelajaran tentang kebudayaan daerah cukup menarik karena kami bisa mengenal berbagai budaya seperti tari tradisional, musik daerah, dan juga permainan tradisional. Dari pelajaran itu saya jadi

lebih tahu tentang kebudayaan daerah yang sebelumnya jarang saya temui.”

Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran kebudayaan daerah, seperti keterbatasan waktu belajar di kelas serta minat sebagian siswa yang lebih tertarik pada teknologi atau hiburan modern. Informan menjelaskan:

“Namun kadang ada kendala juga karena waktu belajar di kelas terbatas sehingga tidak semua materi kebudayaan bisa dipelajari secara lebih mendalam. Selain itu, beberapa siswa juga terkadang kurang tertarik karena lebih suka dengan teknologi atau hiburan modern. Meskipun begitu, menurut saya pelajaran kebudayaan daerah tetap penting agar generasi muda bisa mengenal dan melestarikan budaya”

Dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki minat yang cukup baik terhadap pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah. Pembelajaran tersebut dinilai menarik karena memberikan pengetahuan mengenai berbagai bentuk budaya daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pembelajaran serta pengaruh teknologi dan hiburan modern yang mempengaruhi minat sebagian siswa. Meskipun demikian, siswa tetap menilai bahwa pembelajaran kebudayaan daerah penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda.

#### **4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos selaku Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah telah direncanakan melalui beberapa tahapan. Namun hingga

saat ini kebijakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Informan menyampaikan:

“Untuk mekanisme pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah sebenarnya sudah direncanakan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal kami melakukan perencanaan program yang berkaitan dengan pelestarian dan pengenalan kebudayaan daerah. Program tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada sekolah-sekolah maupun lembaga terkait agar dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler. Namun sampai saat ini kebijakan tersebut memang belum sepenuhnya dijalankan karena kami masih berada pada tahap mengurus dan menyelesaikan beberapa program lain yang menjadi prioritas terlebih dahulu.”

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa sosialisasi kepada pihak sekolah belum dilakukan secara langsung karena kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Informan menambahkan:

“Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah masih berada pada tahap perencanaan dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah juga belum dilakukan secara langsung. Untuk mekanisme pengawasan nantinya akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kami berencana melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah atau meminta laporan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah. Dari situ kami dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan serta kendala yang dihadapi, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.”

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah direncanakan melalui tahap perencanaan program, sosialisasi kepada sekolah dan lembaga terkait, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan karena pihak dinas masih memprioritaskan penyelesaian program lainnya. Sementara itu, mekanisme pengawasan direncanakan dilakukan

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui tingkat pelaksanaan kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Dewi Istifah S.pd selaku Utusan Perwakilan Pleh Kepala Sekolah Mis Kesuma LKMD diketahui bahwa penyesuaian pembelajaran dengan peraturan sekolah dilakukan secara berkelanjutan. Guru diharapkan mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan menyampaikan:

“Kalau untuk menyesuaikan pembelajaran dengan peraturan sekolah sebenarnya dilakukan setiap hari. Guru harus selalu menyesuaikan pembelajaran dengan ketentuan yang ada. Biasanya sebelum tahun ajaran baru dimulai kami sudah diingatkan oleh pihak sekolah agar menyiapkan semua perangkat pembelajaran, seperti bahan ajar, media pembelajaran, maupun rencana pembelajaran. Hal ini supaya ketika proses belajar dimulai semuanya sudah siap dan tidak terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan.”

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan pengingat dan pembahasan terkait pelaksanaan program pembelajaran melalui rapat sekolah yang dilaksanakan secara berkala. Informan menjelaskan:

“Selain itu, kepala sekolah dan bagian kurikulum juga sering mengingatkan agar guru selalu mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Untuk pembahasan yang lebih menyeluruh biasanya dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan setiap semester. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai program pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk jika terdapat peraturan atau program baru dari pemerintah. Jika ada kebijakan atau program baru, maka sekolah akan menyesuaikan kembali rencana pembelajaran meskipun semester tersebut belum selesai.”

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan ketentuan atau aturan sekolah dilakukan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran

sehari-hari. Guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum tahun ajaran baru dimulai agar proses belajar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap program pembelajaran juga dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan setiap semester, serta dapat dilakukan kembali apabila terdapat kebijakan atau program baru dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Abdul Rahim Selaku Kepala Sekolah Smp Plus Darul Ilmi Murni diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di sekolah memerlukan pedoman atau aturan resmi dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini penting agar sekolah memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Informan menyampaikan:

“Sebelum melaksanakan kebijakan kebudayaan daerah, biasanya sekolah membutuhkan pedoman atau aturan resmi dari pemerintah terlebih dahulu. Hal ini penting agar kami memiliki dasar yang jelas ketika akan menyampaikan program tersebut kepada pihak yayasan maupun kepada orang tua siswa.”

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa sebagai sekolah swasta, pelaksanaan kebijakan tidak dapat langsung diterapkan tanpa adanya koordinasi dengan pihak yayasan. Informan menjelaskan:

“Apalagi untuk sekolah swasta, pelaksanaannya tidak bisa langsung seperti di sekolah negeri. Kami harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak yayasan serta menyesuaikan kebijakan yang akan diterapkan di sekolah.”

Selain itu, informan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berkaitan dengan beberapa aspek administratif lainnya, seperti penyesuaian terkait tenaga pendidik. Dalam beberapa kegiatan kebudayaan, sekolah membutuhkan

guru yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus sehingga sekolah perlu mempertimbangkan penyesuaian atau penambahan tenaga pendidik yang sesuai.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di sekolah memerlukan beberapa prosedur administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sekolah membutuhkan pedoman resmi dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, serta perlu melakukan koordinasi dengan pihak yayasan terutama bagi sekolah swasta. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk fasilitas maupun pendanaan, agar kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan ibu Ririn selaku guru Seni Budaya di Smp Plus darul Ilmi Murni diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah telah disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang disusun setiap semester. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan rencana materi yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan menyampaikan:

“Dalam setiap semester sebenarnya sudah ada perangkat pembelajaran dan rencana materi yang harus diajarkan kepada siswa. Jadi dalam pelaksanaannya kami menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan materi yang sudah ada di buku pelajaran serta perangkat pembelajaran yang telah disusun sebelumnya.”

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan ketentuan atau aturan sekolah dilakukan dengan mengacu pada perangkat pembelajaran serta materi yang telah direncanakan pada setiap semester. Dengan adanya perencanaan tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan secara lebih terarah sehingga materi

yang diajarkan dapat tersampaikan kepada siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Bapak Wiransyah selaku guru Seni Budaya di MIS Kesuma LKMD diketahui bahwa penyesuaian pembelajaran dengan peraturan sekolah dilakukan secara berkelanjutan. Guru diharapkan selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informan menyampaikan:

“Kalau untuk menyesuaikan pembelajaran dengan peraturan sekolah sebenarnya dilakukan setiap hari. Guru harus selalu menyesuaikan pembelajaran dengan ketentuan yang ada. Biasanya sebelum tahun ajaran baru dimulai kami sudah diingatkan oleh pihak sekolah agar menyiapkan semua perangkat pembelajaran, seperti bahan ajar, media pembelajaran, maupun rencana pembelajaran. Hal ini supaya ketika proses belajar dimulai semuanya sudah siap dan tidak terjadi ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan.”

Selain itu, pembahasan mengenai pelaksanaan program pembelajaran juga dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan secara berkala. Informan menjelaskan:

“Selain itu, kepala sekolah dan bagian kurikulum juga sering mengingatkan agar guru selalu mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Untuk pembahasan yang lebih menyeluruh biasanya dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan setiap semester. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai program pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk jika terdapat peraturan atau program baru dari pemerintah. Jika ada kebijakan atau program baru, maka sekolah akan menyesuaikan kembali rencana pembelajaran meskipun semester tersebut belum selesai.”

Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan ketentuan atau aturan sekolah dilakukan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum

tahun ajaran baru dimulai agar proses belajar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap program pembelajaran juga dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan setiap semester, serta dapat dilakukan kembali apabila terdapat kebijakan atau program baru dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan Muhammad Faiz Di Mis Kesuma LKMD Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa, Diketahui bahwa di sekolah tidak terdapat aturan khusus yang dijelaskan secara rinci mengenai pembelajaran kebudayaan daerah. Namun demikian, siswa menyampaikan bahwa guru tetap mengenalkan kebudayaan daerah melalui beberapa kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti mempelajari lagu daerah maupun tarian tradisional yang biasanya dilakukan pada saat pelajaran seni budaya atau dalam kegiatan sekolah lainnya. Informan menyampaikan:

“Di sekolah kami tidak ada aturan khusus yang dijelaskan secara rinci tentang pembelajaran kebudayaan daerah. Tetapi biasanya guru tetap mengajarkan tentang budaya daerah, misalnya melalui pelajaran seni budaya seperti belajar lagu daerah atau tarian tradisional.”

Dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah, guru tetap mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan seni budaya. Melalui kegiatan tersebut, siswa tetap dapat mengenal dan memahami kebudayaan daerah sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Maret 2026 dengan syifa Selaku Murid Di SMP Plus Darul Ilmi Murni Diketahui bahwa di sekolah belum terdapat aturan khusus yang secara jelas mewajibkan pembelajaran kebudayaan daerah dalam kegiatan belajar di kelas. Siswa menyampaikan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah biasanya dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti latihan tari atau kegiatan seni lainnya di sekolah. Informan menyampaikan:

“Di sekolah kami belum ada aturan khusus yang mewajibkan pembelajaran kebudayaan daerah di dalam kelas. Biasanya kegiatan yang berkaitan dengan budaya dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti latihan tari atau kegiatan seni lainnya.”

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah belum menjadi bagian utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan bagi siswa.

## **4.2 Hasil Pembahasan**

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Deli Serdang hasil wawancara yang disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti. Adapun hasil pembahasannya sebagai berikut:

### **4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yaitu pihak Dinas Kebudayaan, kepala sekolah, guru, serta siswa, dapat diketahui bahwa

implementasi kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana secara optimal. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala dalam hal sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan kebudayaan saat ini lebih difokuskan pada jalur pendidikan nonformal seperti sanggar seni dan kegiatan PKBM, sedangkan integrasi kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal masih dipandang sebagai program jangka panjang yang memerlukan kerja sama lebih lanjut antarinstansi.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak sekolah. Kepala sekolah MIS Kesuma LKMD menyampaikan bahwa sekolah belum menerima sosialisasi secara langsung dari Dinas Kebudayaan mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh status sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga jalur koordinasi kebijakan lebih banyak melalui kementerian tersebut. Sementara itu, kepala sekolah SMP Darul Ilmi Murni juga menyampaikan bahwa sekolah belum melaksanakan integrasi kebudayaan daerah secara formal karena belum adanya instruksi resmi maupun sosialisasi langsung dari dinas terkait. Informasi mengenai kebijakan tersebut umumnya hanya diperoleh melalui forum rapat antar kepala sekolah.

Hal serupa juga disampaikan oleh guru Seni Budaya di kedua sekolah tersebut. Guru menyatakan bahwa mereka belum memperoleh informasi yang

memadai mengenai kebijakan kebudayaan daerah karena belum adanya sosialisasi secara langsung dari pemerintah daerah kepada pihak sekolah. Akibatnya, pemahaman guru mengenai kebijakan tersebut masih terbatas pada pengetahuan umum tentang pentingnya pelestarian budaya, tanpa mengetahui secara rinci bentuk kebijakan yang harus diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, pihak sekolah dan guru tetap berupaya mengenalkan unsur kebudayaan kepada siswa melalui pembelajaran seni budaya maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti tari tradisional.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan siswa diketahui bahwa pembelajaran kebudayaan daerah di kelas biasanya disampaikan melalui metode yang sederhana dan interaktif, seperti penjelasan guru yang disertai dengan penggunaan media pembelajaran berupa gambar dan video serta kegiatan praktik. Metode tersebut dinilai dapat membantu siswa memahami materi kebudayaan daerah dengan lebih mudah. Namun demikian, penyampaian materi kebudayaan daerah tersebut belum dilakukan secara rutin karena waktu pembelajaran lebih difokuskan pada mata pelajaran utama yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana agar tujuan dan isi kebijakan dapat dipahami dengan jelas. Dalam konteks penelitian ini, belum

maksimalnya sosialisasi serta terbatasnya koordinasi antara dinas kebudayaan dengan instansi pendidikan menyebabkan informasi mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah belum tersampaikan secara merata kepada pihak sekolah maupun guru sebagai pelaksana di lapangan.

Dengan demikian, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang belum dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, koordinasi, serta penyampaian informasi kebijakan secara lebih sistematis kepada pihak sekolah agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif.

#### **4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya**

Hasil wawancara dengan Dinas Kebudayaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi, lembaga kebudayaan, akademisi, komunitas budaya, serta Tim Ahli Cagar Budaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan budaya sebagai bentuk pelestarian budaya daerah, kegiatan tersebut masih bersifat seremonial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor pendidikan formal sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD menunjukkan bahwa sekolah telah memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang

seni tari sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler tari yang melibatkan siswa dalam latihan serta penampilan seni budaya dalam berbagai kegiatan sekolah. Namun demikian, kegiatan tersebut masih bersifat ekstrakurikuler dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum pembelajaran formal di sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan kebudayaan di sekolah masih menghadapi keterbatasan, terutama pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan kebudayaan di sekolah lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan belum dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam kurikulum pembelajaran formal. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki keahlian di bidang seni budaya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kebudayaan di sekolah.

Hasil wawancara dengan Guru SBK SMP menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kebudayaan guru memanfaatkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan bidang seni yang diajarkan. Dalam pembelajaran seni rupa misalnya, guru memperkenalkan ornamen atau motif kebudayaan dari berbagai daerah yang kemudian diaplikasikan oleh siswa dalam bentuk karya seni. Melalui metode tersebut siswa dapat memahami kebudayaan tidak hanya secara teoritis tetapi juga melalui praktik langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Hasil wawancara dengan Guru SBK SD menunjukkan bahwa dalam pembelajaran seni budaya guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran baik secara langsung maupun melalui media modern. Media yang digunakan meliputi praktik gerakan tari, penggunaan video pembelajaran dengan bantuan perangkat teknologi, serta kegiatan kunjungan ke tempat cagar budaya. Pemanfaatan berbagai media tersebut bertujuan agar siswa dapat memahami kebudayaan secara lebih nyata dan tidak hanya melalui penjelasan teoritis di dalam kelas.

Hasil wawancara dengan Siswa SD menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kebudayaan daerah siswa memanfaatkan berbagai fasilitas dan media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah dan guru. Media tersebut meliputi buku pelajaran, gambar, video, serta penggunaan musik sebagai pengiring dalam kegiatan praktik tari. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi terkadang memanfaatkan halaman sekolah sebagai tempat praktik sehingga siswa dapat lebih memahami materi kebudayaan yang diajarkan.

Hasil wawancara dengan Siswa SMP menunjukkan bahwa pembelajaran kebudayaan daerah di kelas memanfaatkan media pembelajaran yang cukup sederhana seperti buku pelajaran, gambar, video, serta musik dalam kegiatan praktik tari. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran kebudayaan daerah belum dilakukan secara intensif karena waktu pembelajaran di sekolah lebih difokuskan pada mata pelajaran utama yang terdapat dalam kurikulum.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dari berbagai informan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan kebudayaan di lingkungan

pendidikan masih menghadapi beberapa keterbatasan, terutama pada aspek sumber daya manusia, fasilitas, serta waktu pembelajaran. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya, dukungan fasilitas pembelajaran, serta pengaturan waktu dalam kurikulum pembelajaran menjadi hal yang sangat menentukan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di lingkungan pendidikan.

#### **4.2.3 Adanya Faktor Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yaitu pihak Dinas Kebudayaan, kepala sekolah, guru, serta siswa, dapat diketahui bahwa secara umum para pelaksana kebijakan memiliki sikap yang cukup positif terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di lingkungan pendidikan. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan menunjukkan bahwa dinas terkait memiliki komitmen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah melalui dukungan anggaran, pelestarian cagar budaya, serta kegiatan inventarisasi dan pengusulan penetapan cagar budaya hingga tingkat provinsi dan nasional. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek sosialisasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan juga belum disosialisasikan kepada sekolah-sekolah karena

masih menunggu proses pembahasan internal di tingkat organisasi perangkat daerah.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa dukungan pimpinan sekolah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan di lingkungan sekolah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta upaya sekolah dalam memperkenalkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Meskipun kegiatan tersebut belum terintegrasi secara formal dalam kurikulum, dukungan dari pimpinan sekolah memungkinkan kegiatan pelestarian kebudayaan tetap dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka mendukung penerapan kebijakan kebudayaan daerah dalam kegiatan pendidikan. Pengenalan kebudayaan kepada siswa saat ini telah dilakukan melalui mata pelajaran Seni Budaya serta kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi secara luas dalam kurikulum pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi serta karakteristik generasi siswa saat ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif agar siswa lebih tertarik untuk mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah.

Hal serupa juga disampaikan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa guru memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan

kebudayaan daerah di sekolah. Guru menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut apabila telah disosialisasikan secara resmi oleh dinas terkait. Guru juga menilai bahwa kebijakan pengintegrasian kebudayaan daerah ke dalam kurikulum penting untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai budaya daerah yang saat ini dinilai masih rendah akibat pengaruh perkembangan teknologi dan budaya modern.

Selain itu, guru juga menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pembelajaran kebudayaan di sekolah. Namun demikian, guru berharap agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat disusun secara lebih matang dan konsisten sehingga tidak sering mengalami perubahan. Kejelasan program serta pedoman pelaksanaan dinilai penting agar guru tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan kebijakan tersebut serta dapat menyampaikan materi pembelajaran kebudayaan kepada siswa secara lebih efektif.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan siswa diketahui bahwa siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah. Pembelajaran tersebut dianggap menyenangkan karena dilakukan secara bersama-sama dengan teman serta melibatkan berbagai kegiatan seperti mempelajari tari daerah, lagu daerah, dan pakaian adat. Dengan adanya pembelajaran tersebut, siswa dapat lebih mengenal dan memahami kebudayaan daerah yang ada di lingkungan sekitarnya.

Selain itu, siswa juga menyampaikan bahwa pembelajaran kebudayaan daerah dinilai menarik karena memberikan pengetahuan mengenai berbagai

bentuk budaya daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pembelajaran serta pengaruh teknologi dan hiburan modern yang mempengaruhi minat sebagian siswa. Meskipun demikian, siswa tetap menilai bahwa pembelajaran kebudayaan daerah penting untuk dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan kebudayaan daerah pada dasarnya sudah menunjukkan dukungan yang cukup baik dari para pelaksana kebijakan. Menurut George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, serta kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, sikap positif dari pemerintah daerah, pihak sekolah, guru, serta siswa menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui dunia pendidikan. Namun demikian, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal, diperlukan kejelasan kebijakan, konsistensi program, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.

#### **4.2.4 Adanya Faktor Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, yaitu pihak Dinas Kebudayaan, kepala sekolah, guru, serta siswa, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah dipengaruhi oleh faktor struktur birokrasi di berbagai tingkatan. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan

menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan direncanakan melalui tahap perencanaan program, sosialisasi kepada sekolah dan lembaga terkait, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah. Namun hingga saat ini kebijakan tersebut masih berada pada tahap perencanaan karena pihak dinas masih memprioritaskan penyelesaian program lainnya. Selain itu, mekanisme pengawasan direncanakan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui tingkat pelaksanaan kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan ketentuan atau aturan sekolah dilakukan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum tahun ajaran baru dimulai agar proses belajar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap program pembelajaran juga dilakukan melalui rapat sekolah yang dilaksanakan setiap semester, serta dapat dilakukan kembali apabila terdapat kebijakan atau program baru dari pemerintah.

Selain itu, pihak sekolah juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah memerlukan beberapa prosedur administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sekolah membutuhkan pedoman resmi dari pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, serta perlu melakukan koordinasi dengan pihak yayasan, terutama bagi sekolah swasta. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk fasilitas maupun

pendanaan, agar kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa penyesuaian pembelajaran dengan ketentuan atau aturan sekolah dilakukan dengan mengacu pada perangkat pembelajaran serta materi yang telah direncanakan pada setiap semester. Dengan adanya perencanaan tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan secara lebih terarah sehingga materi yang diajarkan dapat tersampaikan kepada siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.

Sementara itu, wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah, guru tetap mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan seni budaya. Melalui kegiatan tersebut, siswa tetap dapat mengenal dan memahami kebudayaan daerah sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, pembelajaran kebudayaan daerah di sekolah belum menjadi bagian utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah lebih banyak dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan bagi siswa.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan kebudayaan daerah. Menurut Edward III, struktur birokrasi yang meliputi pedoman resmi, jalur koordinasi, prosedur administratif, serta mekanisme pengawasan dapat

memengaruhi kemampuan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam konteks penelitian ini, prosedur administratif yang kompleks, jalur koordinasi yang berbeda antara sekolah negeri dan swasta, serta keterlambatan sosialisasi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal, diperlukan penyederhanaan prosedur, kejelasan jalur koordinasi, dan penyampaian pedoman yang lebih sistematis kepada seluruh pelaksana kebijakan di lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

*Pertama*, Dari aspek komunikasi, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala karena belum adanya sosialisasi yang maksimal dari pemerintah daerah kepada pihak sekolah dan guru sebagai pelaksana di lapangan. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dengan instansi pendidikan menyebabkan informasi mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah belum tersampaikan secara merata kepada sekolah. Akibatnya, pihak sekolah dan guru belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai bentuk kebijakan yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.

*Kedua*, Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di lingkungan pendidikan masih menghadapi keterbatasan, terutama pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta keterbatasan waktu dalam kurikulum pembelajaran. Meskipun demikian, pihak sekolah dan guru tetap berupaya mengenalkan kebudayaan daerah kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran

seni budaya dan kegiatan ekstrakurikuler dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah.

*Ketiga*, Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, secara umum para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelestarian kebudayaan melalui berbagai program kebudayaan. Pihak sekolah dan guru juga menyatakan kesediaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut apabila telah disosialisasikan secara resmi. Selain itu, siswa juga menunjukkan minat yang cukup baik terhadap pembelajaran kebudayaan daerah karena dianggap menarik dan menyenangkan.

*Keempat*, dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan kebudayaan daerah masih berada pada tahap perencanaan dan belum sepenuhnya dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan kebijakan juga memerlukan pedoman resmi, prosedur administratif, serta koordinasi antar lembaga yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan. Perbedaan jalur koordinasi antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan integrasi kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebudayaan di

sekolah, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan tersebut di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait upaya memasukkan mata pelajaran kebudayaan daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum maksimalnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada pihak sekolah, keterbatasan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung pembelajaran kebudayaan, serta struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar instansi yang belum berjalan secara efektif. Meskipun demikian, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, pemerintah daerah, pihak sekolah, guru, dan siswa pada dasarnya menunjukkan sikap yang positif serta mendukung upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penyediaan sumber daya yang memadai, serta kejelasan pedoman pelaksanaan kebijakan bagi pihak sekolah sebagai pelaksana di lapangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah di lingkungan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kebijakan secara lebih intensif kepada pihak sekolah agar informasi mengenai kebijakan integrasi kebudayaan daerah dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana di lapangan.

Kedua, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan kebudayaan daerah, seperti penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta pengembangan program kegiatan kebudayaan yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Ketiga, kepada pihak sekolah diharapkan dapat terus mendukung upaya pelestarian kebudayaan daerah melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga diharapkan dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara lebih optimal serta mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan daerah.

Keempat, kepada para guru diharapkan dapat terus meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan materi kebudayaan daerah kepada siswa melalui berbagai metode pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran kebudayaan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan pengalaman praktik kepada siswa.

Kelima, secara akademik bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi kebijakan kebudayaan daerah dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian maupun jumlah informan yang terlibat. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan metode penelitian yang berbeda seperti metode kuantitatif atau pendekatan mixed methods, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan kebudayaan daerah di bidang pendidikan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan lainnya selain teori George C. Edward III untuk memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan publik khususnya dalam bidang pelestarian kebudayaan melalui sektor pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdel-maksoud, G., Mohamed, O. A., Mohamed, W. S., Elnagar, K., Abdallah, A., Youssef, R., Elsayed, D., Labib, N., Bayoumy, A. M., Elhaes, H., & Ibrahim, M. A. (2024). *Physical prospective of polyamide 6 for the consolidation of fragile vegetable tanned Leather artifacts*. 67, 32–41.
- Adiyanto, J., Oktarini, M. F., Hapsari, H. M., Hanum, M., Farizi, N. Al, & Mahdalena, N. A. (2022). Pendampingan Konservasi Arsitektur Tradisional Melalui Pengembangan Desa Wisata. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 6(1), 107.  
<https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.7319>
- Ariani, D., & Sihombing, T. (2023). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan. *Jurnal Niara*, 16(2), 363–378.
- Bagus, I. N., & Nugraha, S. (2022). Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7220–7232.
- Dian Purwanti , Ira Irawati, D. J. A. (2019). *Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*. 1–7.
- Dr. Drs. Jumroh, M. S., & M. Yoga Jusri Pratama, S.E., M. S. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik*.
- Gallaga, E., & Trujillo, J. (2022). Archaeological Attractions Marketing : Some Current Thoughts on Heritage Tourism in Mexico. *Jurnal MDPI*, 567–580.
- Hartati, U. (2020). Cagar Budaya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal.

*Diakronika*, 20(2), 143. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss2/155>

Heri Gunawan, S.Pd.I., M. A. (2022). *pendidikan karakter konsep Konsep dan Implementasi*. Alfabeta.

Herman D, Muh. Rohady R, Ani Ardian, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Enrekang. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M)*, 2018, 234–239.

Illiyyina, I., & Rosa, N. S. (2025). Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Of PUblic Administration*, 4(2), 118–126.

Kasmiati. (2021). *Implementasi Kebijakan* (Vol. 32, Issue 3).

Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2024). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33–38.

Ni Luh Purnamasuari Prapnuwanti, Komang Dewi Susanti, I Wayan Wira Darma, Ketut Bali Sastrawan, P. W. T. (2024). Kurikulum Merdeka Belajar Terintegrasi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 33–40.

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bkti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal GOVERNANSI*, 5, 12–23.

- Sabrina Ainun Abrar, Sakinah, H. (2024). Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makasar. *Jurnal Transformative*, 10(2), 197–219.  
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.02.3>
- Saiful. (2021). *Pendidikan karakter : Perspektif Al-Ghazali & Thomas Lickona*.
- Sania Rahma Mutiara, I. P. (2018). *Implementasi Kebijakan Budaya Pemerintahan Satriya Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta*. 11(14), 2561–2574.
- Smith, L. (2016). *uses of heritage*. by Routledge.
- Sugara, U. (2022). Etnopedagogi: Gagasan dan Peluang Penerapannya di Indonesia Ethnopedagogy: Ideas and Probability of Its Implementation in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7, 93–104.  
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2888>
- Suradi, A. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 10(1), 77–90.
- Sutjipto. (2017). Implementasi Kurikulum Multikultural Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*, 2, 1–22.
- Yanti Fatmariyanti, A. F. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi Public Policy By William Dunn: Analysis And Implementation. *Jurnal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.

# LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Rini Rezeki Utami, S.Sos  
di Dinas Kebudayaan Deli Serdang



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Sekolah MIS LKMD dan SMP DARUL ILMI MURNI



Dokumentasi Wawancara Dengan Guru Kebudayaan MIS LKMD dan SMP DARUL ILMI MURNI



Dokumentasi Wawancara Dengan Murid MIS LKMD dan SMP  
DARUL ILMU MURNI





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://wlp.umsu.ac.id | itelp@umsu.ac.id | umaumedan | umaumedan | umaumedan | umaumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 15 Oktober 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : YOEFA RASIKA PANE  
NPM : 22.03100009  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Tabungan sks : 125.0 sks, IP Kumulatif 3,19

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul	Periode
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG	18/10/2025
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA PADA DINAS PARAWISATA KABUPATEN DELI SERDANG	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG FAKEL LIMA KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.  
Medan, tgl. ....20....

(Ananda Mahendrawati Sios - N.SP)  
NIDN: .....

04 Dr. Jehan Ridho Lehasyanta

Pemohon,

(..... yoeffa rasika pane.....)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

(Dr. Jehan Ridho Lehasyanta)  
NIDN: 010115261





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/AAL-Pj/PTR/IV/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**  
Nomor : 1936/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : YOFA RASIKA PANE  
N P M : 2203100009  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN  
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG  
Pembimbing : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 004.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 April 2026.

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awal 1447 H  
29 Oktober 2025 M

  
Agenc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH, MSP.**  
NID. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringatan.





**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita Membantu Anda Meneruskan Mimpi dan Ambisi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/03/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 - 46224567 Fax. (061) 4625474 - 6631003  
<https://fkip.umnu.ac.id> \* fkip@umnu.ac.id \* umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 17 Desember 2025.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : YUFA RASIKA PANE  
 NPM : 2203100009  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1936/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
DI KABUPATEN DELI SERDANG.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua  
 Program Studi

Menyetujui  
 Pembimbing

Pemohon,

(Aspek Mawar)  
 NIDN: 012110801

(Dr. Tjip Nalla Rasyid)  
 NIDN: 0121019201

(Yufa Rasika Pane)



UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : Z204/UND/III.3/ALU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU LL 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHAZDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENGHIBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
5	ALEF DIO FAHREZI	Z203100024	Dr. NULI KHARISMA, S.P., M.Pd.	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIM, S.Soc., M.SP.	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT GAMBU ALAM DALAM PEYELESAIAN SENGKETA GULA GAKO DI MARGARI KAPPA KABUPATEN PASAMAN BARAT
7	MULAN AZANI DAMAYIK	Z203100026	Asoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHASRYAH, S.Soc., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN TUBERHIL NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENCAKUTAN LAULU LINTAS DAN PUNGUTAN LAR DI KOTA MEDAN
8	MUSLIMAH SIREGAR	Z203100065	Dr. JEHAN RIDHO IZHASRYAH, S.Soc., M.Si.	Rafiqah Nalar Rizky, S.Soc., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN DAN PENANGGAPAN TINDAK KEBERASAN TERHADAP APAK DI KOTA MEDAN
9	YOGA RASIMA PANG	Z203100029	Asoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHASRYAH, S.Soc., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBUKAAN PELESTARIAN CASHI BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
10	HABIB MULYA RAJIDANI	Z203100020	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIM, S.Soc., M.SP.	Dr. DEFI HARIZAL, S.Soc., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI GOOD GOVERNANCE DALAM PENERAPAN APLIKASI SIKANTIK CLOUD DI KANTOR CRYPTSP KABUPATEN LABuhan BATU SELATAN





UMSU

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SK BAN-PT/AA/KP/PTX/12/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 • 86224667 Fax. (061) 8622474 - 8621003  
http://fkip.umhsu.ac.id fkip@umhsu.ac.id umhsu@medan umhsu@medan umhsu@medan umhsu@medan

SK-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap YOFA RASIKA PANE  
NPM 2205102203  
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi IMPLEMENTASI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN PELL SERDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advise/Bimbingan	Daraf Pembimbing
1.	30/10/2025	Bimbingan mengenai judul dan arahan serta masukan oleh pembimbing sebagai awalan saya mengerjakan skripsi saya	H
2.	2/11/2025	penetapan judul skripsi	H
3.	4/11/2025	Bimbingan proposal tentang latar belakang	H
4.	12/11/2025	Revisi proposal Bab III	H
5.	13/11/2025	Bimbingan proposal penyempurnaan maknau ACC	H
6.	22/11/2025	penentuan informan serta penyempurnaan lagi untuk sempro sebelum ACC	H
7.	24/11/2025	Bimbingan Bab 4 dan arahan arahan	H
8.	1/12/2025	revisi dan bimbingan Bab 4 menuju Bab 5	H
9.	3/12/2025	pengecekan bab 5 dan penyempurnaan	H
10.	12/5/2026	ACC skripsi	H

Medan, 31 Maret 2026



(Amirul Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN: 030017402

Ketua Program Studi,  
  
(Amirul Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN: 030017402

Pembimbing,  
  
(Dr. Juna Kalla, S.Pd., M.S.)  
NIDN: 01705201



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 763/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2026



UMSU  
Unggul | Cerdas | Impresionaris

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 09 April 2026  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt 2  
Pembukaan : 08.15 WIB




Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGIJIL			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGIJIL I	PENGIJIL II	PENGIJIL III	
1	DINA NABILA HASIBUAN	ZD3100084		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECURAHAN PULO BRAYAN DARAT 1 KOTA MEDAN
2	ADELLA SAPUTRI	ZD3100003		IDA MARTINELLY, SH., MM	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	RAFIEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESELOKAN DI KOTA MEDAN
3	YOFA RASIKA PANE	ZD3100009		ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPELEMENTASI KEBLIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	IRHAM M. ISNAN AL AZMARI	ZD3100056		IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APAPATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MANDALING NATAL
5	REZA PRAMANA	ZD3100384		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG KLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

Notulis Sidang :

Ditandatangani oleh :



Total : 14 mhs  
9 April 2026

Medan, 19 Syawal 1447 H  
07 Maret 2026 M

Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH, MSP.



Sekretaris  
Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Yofa Rasika Pane  
NPM : 2203100009  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 17 Mei 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Cempaka Gg. Warga, Medan Polonia  
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara  
No. Hp : 0821 7569 8180  
Email : yofarasika@gmail.com

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ir. Faisal Daulani Pane  
Nama Ibu : Yoiko Rasaky  
Alamat : Jl. Cempaka Gg. Warga, Medan Polonia  
No. Hp : 0852 1174 3075

### Pendidikan Formal

5. SD Negeri 101804
6. SMP Swasta Alwasliyah Johor
7. SMA Harapan Mandiri
8. Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 5 Mei 2026

**Yofa Rasika Pane**